

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA  
PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



oleh :

**LUTHFIYAH MUTHI'AH**

**NIM. 17.21.2.1.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA  
PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN  
KARANGANYAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**LUTHFIYAH MUTHI'AH**  
**NIM. 17.21.2.1.003**

Sukoharjo, 08 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Roykhatun Nikmah, M.H.**  
**NIP. 19930719 201903 2 021**

**SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LUTHFIYAH MUTHI'AH  
NIM : 17.21.2.1.003  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN KARANGANYAR”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 08 Desember 2023



**LUTHFIYAH MUTHI'AH**  
**17.21.2.1.003**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Luthfiah Muthi'ah

Kepada yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Luthfiah Muthi'ah, NIM : 17.21.2.1.003 yang berjudul:

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAK KELUARGA BERENCANA (DP3APKB) DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimah kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 08 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Roykhatun Nikmah, M.H.**  
NIP. 19930719 201903 2 021

**PENGESAHAN****ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA  
PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN  
KARANGANYAR**

Disusun Oleh:

**LUTHFIYAH MUTHI'AH**  
**NIM. 17.21.2.1.003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Kamis, 21 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



Junaidi, SH., M.H.  
NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740725 200801 2 008



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., MA., M.Ag.  
NIP. 19771202 299312 1 003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum : 21)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta: Ibu Azizul Meiny dan Bapak Widodo, yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar. Kebahagiaan serta harapan-harapan Beliau motivasi pertama untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- ❖ Adik perempuanku, Rodhiyatunnisa, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih. Semangat untuk skripsiannya.
- ❖ Adik laki-laki saya, Muhammad Syauqi, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih. Semangat belajarnya di negeri sana.
- ❖ Adik laki-laki saya, Ahmad Izzuddin, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih karena selalu membuat tawa
- ❖ Adik Perempuanku, Qonita Kholishoh, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih bocil.
- ❖ Keluargaku semuanya, terima kasih atas doa terbaik kalian untukku dan support yang terus-menerus diberikan
- ❖ Sahabat terbaikku Renandiya Gita Fortuna, terimakasih atas semua waktu yang sudah dilalui bersama, canda tawa, dan juga beribu bantuan yang diberikan.
- ❖ Kepada diriku sendiri, terima kasih, telah bertahan, kuat, dan berjuang sampai detik ini. Terima kasih, sudah selalu berusaha untuk baik-baik saja.
- ❖ Sahabat terbaikku Isnaini Nur Rizki, terima kasih untuk semua hal, support dan kebersamaannya juga canda tawanya.
- ❖ Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan memberikan bimbingan kepada saya.

- ❖ Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepannya.
- ❖ Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 dan semua teman Hukum Keluarga Islam yang menemani belajar bersama dan senantiasa tiada henti memberikan semangat, motivasi, dukungan.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan terselesaikannya skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## 10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN KARANGANYAR**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., MA., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan membimbing.
5. Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta: Ibu Azizul Meiny dan Bapak Widodo, yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar. Kebahagiaan serta harapan-harapan Beliau motivasi pertama untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Adik perempuanku, Rodhiyatunnisa, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih. Semangat untuk skripsiannya.
10. Adik laki-laki saya, Muhammad Syauqi, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih. Semangat belajarnya di negeri sana.
11. Adik laki-laki saya, Ahmad Izzuddin, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih karena selalu membuat tawa
12. Adik Perempuan, Qonita Kholishoh, yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat dan juga dukungan. Terima kasih bocil.
13. Keluargaku semuanya, terima kasih atas doa terbaik kalian untukku dan support yang terus-menerus diberikan
14. Sahabat terbaikku Renandiya Gita Fortuna, terimakasih atas semua waktu yang sudah dilalui bersama, canda tawa, dan juga beribu bantuan yang diberikan.
15. Kepada diriku sendiri, terima kasih, telah bertahan, kuat, dan berjuang sampai detik ini. Terima kasih, sudah selalu berusaha untuk baik-baik saja.
16. Sahabat terbaikku Isnaini Nur Rizki, terima kasih untuk semua hal, support dan kebersamaannya juga canda tawanya.
17. Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan memberikan bimbingan kepada saya.
18. Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan pendidikan yang sangat


bermanfaat untuk kehidupan saya kedepannya.

20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 dan semua teman Hukum Keluarga Islam yang menemani belajar bersama dan senantiasa tiada henti memberikan semangat, motivasi, dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 08 Desember 2023



Luthfiyah Muthi'ah

NIM. 17.21.2.1.003

## ABSTRAK

LUTHFIYAH MUTHI'AH, NIM: 17.21.2.1.003 “**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN KARANGANYAR**”. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menunda sampai usia tertentu dan kehamilan pertama sampai usia tertentu. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Sehingga menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan terkait bagaimana pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan dan melihat masalah terkandung didalamnya . Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan metode pendekatan kualitatif artinya bukan didasarkan dari pemikiran penulis namun berdasarkan pemikiran atau yang dirasakan sumber data sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan datanya ialah wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara baik, bertahap, dan hati-hati karena sebelum mengedukasi masyarakat, kondisi dan situasi masyarakat di analisis terlebih dahulu agar masyarakat dapat memahami materi yang akan disampaikan. Pendewasaan usia perkawinan ini meskipun tidak ada *nash* yang mendukung maupun melarangnya namun mengandung kemaslahatan pokok yang sangat dibutuhkan oleh khalayak ramai. Program ini akan terus mengikuti masa sehingga ketetapannya akan terus berubah-ubah.

Kata Kunci: Masalah, Pendewasaan Usia Perkawinan, DP3APPKB

## ABSTRACT

LUTHFIYAH MUTHI'AH, NIM: 17.21.2.1.003 "**MASLAHAH ANALYSIS OF THE MARRIAGE AGE MATURATION PROGRAM (PUP) BY THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION, POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING (DP3APPKB) KARANGANYAR REGENCY**". Marital Age Maturity is a government program that aims to educate the public to delay until a certain age and first pregnancy until a certain age. This is by considering various aspects related to family life. So as to produce a family that is *sakinah, mawaddah, warahmah*.

The purpose of this study is to find out and explain how the implementation of maturation of marriage age and see the problems contained in it. This research is qualitative, using a qualitative approach method, meaning that it is not based on the author's thoughts but based on thoughts or perceived data sources as they occur in the field. The data collection techniques are interviews and documentation.

The results of this study explain that the implementation of maturation of marriage age in Karanganyar Regency is carried out well, gradually, and carefully because before educating the public, the condition and situation of the community are analyzed first so that the community can understand the material to be delivered. This maturation of marriage age, although there is no *nash* that supports or prohibits it, contains basic benefits that are needed by the public. This program will continue to follow the times so that its provisions will continue to change.

Keywords: Masalahah, Maturation of Marital Age, DP3APPKB

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN, PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN MASLAHAH .....</b>	<b>20</b>
A. Batas Usia Minimal Perkawinan .....	20
1. Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan .....	20

2. Pemenuhan Hak Anak .....	21
B. Pendewasaan Usia Perkawinan .....	21
1. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan .....	21
2. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan .....	23
3. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan .....	23
4. Kerangka Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	26
5. Konsep Ketahanan Keluarga .....	28
6. 8 Fungsi Keluarga .....	29
C. Masalah .....	32
1. Pengertian Masalah .....	32
2. Macam-macam Masalah .....	34
3. Dasar Penggunaan Masalah .....	40

<b>BAB III DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) KABUPATEN KARANGANYAR DAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR.....</b>	<b>42</b>
A. Profil DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	42
1. Latar Belakang DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	42
2. Visi dan Misi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	44
3. Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	45
B. Program pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	54
1. Faktor diadakannya Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	54
2. Dampak yang Akan Terjadi Apabila Tidak Diadakannya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar .....	59
3. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan .....	59
4. Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar .....	71

<b>BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN ANALISIS MASLAHAH PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR.....</b>	<b>73</b>
A. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.....	73
B. Analisis Masalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan.	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Kegiatan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.....	51
Tabel 2 : Susunan Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan .....	66

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	: Grafik Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun se-Jawa Tengah....	3
Gambar 2	: Grafik Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun se-Karesidenan Surakarta .....	5
Gambar 3	: Persentase Penurunan Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Usia 19 Tahun .....	5
Gambar 4	: Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....	46
Gambar 5	: Diagram Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022 .....	54
Gambar 6	: Diagram Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022 .....	54
Gambar 7	: Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 .....	57
Gambar 8	: Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022 .....	58

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Transkrip/Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2 : Biodata Drs. Agam Bintoro, M.Si .....	96
Lampiran 3 : Biodata Octaviano Dwiyan Putra .....	97
Lampiran 4 : Lembar Pendataan Forum GenRe.....	98
Lampiran 5 : Notulensi Rapat Pembentukan Tim Gugus Tugas.....	103
Lampiran 6 : Rumusan Tugas Tim Efektif.....	104
Lampiran 7 : SK Tim Efektif.....	107
Lampiran 8 : Riwayat Hidup .....	110

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah suatu kejadian yang fitrah, fiqhiyah, sosial, dan juga budaya,<sup>1</sup> merupakan peristiwa atau kejadian yang fitrah karena menikah menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar manusia dan salah satu fitrah yang dimiliki manusia yaitu kecenderungan terhadap lawan jenis. Allah SWT. berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 14 yang memiliki arti:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

*Artinya:*

*Dijadikan terasa indah dalam pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan<sup>2</sup>*

Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda:<sup>3</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya:*

*Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu diantara kalian hendaklah melaksanakan pernikahan, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (kehormatan). Barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa,*

---

<sup>1</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: Era Intermedia, 2008), hlm. xvii.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), hlm. 51.

<sup>3</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah...*, hlm. 5.

*karena ia menjadi benteng pelindung*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i)

Pengertian ‘mampu’ pada hadits Rasulullah tersebut diatas adalah kemampuan berjimak. Namun apabila dilihat dari tujuan pernikahan, yaitu “menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”<sup>4</sup>, maka memiliki kemampuan berjimak saja belum tentu cukup. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis guna mewujudkan tujuan pernikahan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan tujuan perkawinan adalah dengan menentukan usia minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>5</sup>

Adanya penentuan syarat usia minimal perkawinan selain menjadi salah satu upaya membentuk ketahanan keluarga guna mewujudkan tujuan perkawinan, juga untuk melindungi hak-hak dasar anak seperti: hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 5.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

anak<sup>6</sup>. Menikah di usia dini memiliki kecenderungan yang sangat besar terhadap dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, sehingga penentuan batas usia minimal untuk menikah ditentukan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti: kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi<sup>7</sup>. Namun meskipun syarat usia minimal menikah sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi untuk implementasinya, pernikahan dengan calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun masih sangat sering terjadi.

**Gambar 1**  
**Grafik Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun se-Jawa Tengah**



Sumber: Buku Saku Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Pada tahun 2020, sebanyak 11.301 anak perempuan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), hlm. 19.

dan terdapat 1.671 anak laki-laki sehingga totalnya ada 12.972 anak yang menikah diusia kurang dari 19 tahun. Mengalami peningkatan data di tahun 2021 dimana 11.686 anak perempuan dan 1.909 anak laki-laki, menikah pada usia kurang dari 19 tahun, jika di total, maka pada tahun 2021 ini anak yang menikah saat usia belum mencapai 19 tahun terhitung 13.595 anak. Tahun 2022, total 11.366 anak menikah usia ketika usia masih belum mencapai 19 tahun dengan rincian data terdapat 9.516 anak perempuan dan 1.850 anak laki-laki.


Tingginya atau banyaknya jumlah anak yang menikah pada saat usia masih dibawah 19 tahun, membuat Pemerintah melakukan berbagai upaya guna menekan angka tersebut. Salah satunya adalah upaya dari DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) di Kabupaten Karanganyar yaitu dengan menjalankan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dimana yang menjadi fokus utama dalam program tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan.<sup>8</sup> Berdasarkan program PUP, penundaan usia perkawinan ini yaitu sampai ketika anak perempuan sudah mencapai usia 20 tahun dan usia anak laki-laki sudah 25 tahun<sup>9</sup> yang mana usia-usia tersebut dianggap ideal untuk melakukan perkawinan karena telah dianggap matang dan siap dari berbagai aspek sehingga memiliki ketahanan keluarga yang kuat guna mewujudkan tujuan perkawinan.

---

<sup>8</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19.


**Gambar 2**  
**Grafik Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun se-Karesidenan Surakarta**



Sumber: Buku Saku Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Data yang tersajikan di atas memperlihatkan bahwa pernikahan anak dibawah usia 19 tahun masih banyak terjadi di setiap tahunnya meski pada beberapa daerah seperti Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri, setiap tahunnya sejak 2020 hingga 2022 mengalami persentase penurunan.

**Gambar 3**  
**Persentase Penurunan Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Usia 19 Tahun**



Sumber: Buku Saku Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Diagram batang di atas tersebut menunjukkan persentase penurunan kasus pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang berada di Karasidenan Kota Surakarta, maka dapat dengan jelas terlihat bahwa Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan yang sangat drastis di setiap tahunnya dalam perkara pernikahan anak di bawah usia 19 tahun dimana pada tahun 2020 ke tahun 2021 perkara tersebut turun sebanyak 11% mulai dari 294 perkara menjadi 238 perkara dan di tahun 2021 ke tahun 2022 menurun hingga 38% yaitu dari yang awalnya 238 perkara turun hingga 107 perkara.

Kabupaten Karanganyar sendiri memasukkan program PUP sebagai salah satu substansi yang harus ada didalam program kegiatan yang dinaungi oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Program kegiatan yang dimaksud antara lain; Forum Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), dan Kampung Keluarga Berkualitas. Dari keempat program tersebut, Forum GenRe adalah program kegiatan yang pengaplikasian substansi pendewasaan usia perkawinan paling dominan dibanding program kegiatan yang lain, karena itu pada penelitian ini penulis akan berfokus pada Forum GenRe. Misi mengedukasi masyarakat Kabupaten Karanganyar terkait PUP tidak cukup dari program kegiatan DP3APPKB saja, perlu adanya edukasi dari berbagai lini agar program PUP ini berjalan lancar. Maka dari itu dibentuklah tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan yang terdiri dari instansi-instansi di Kabupaten Karanganyar yang berkolaborasi menjadi Sekolah Calon Pengantin. Hal tersebutlah yang membuat Penulis ingin meneliti tentang apa serta bagaimana

manfaat dari program PUP yang dijalankan oleh DP3APPKB, oleh karena itu Penulis menyusun skripsi ini dengan judul “*Analisis Masalah terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana analisis Masalah terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Masalah terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dan dapat diambil dari penelitian ini diantaranya ialah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengkaji program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten

Karanganyar dengan metode masalah.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait usia yang tepat untuk menikah.
- c. Mengetahui bagaimana pandangan teori masalah terhadap masalah yang dikaji.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis terkait permasalahan yang dikaji.
- b. Dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Batas Usia Minimal Perkawinan**

Tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga ditetapkanlah batas minimal usia perkawinan sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ketahanan keluarga guna mewujudkan tujuan perkawinan. Penetapan usia minimum perkawinan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 diterangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

## 2. Pengertian Pendewasan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.<sup>11</sup> Tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada remaja untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam merencanakan sebuah keluarga.

## 3. Pengertian Masalah

Masalah adalah manfaat, yaitu sesuatu yang mengandung manfaat pada kehidupan manusia namun tidak di bicarakan oleh nash syari'at baik dari Al-Qur'an maupun Hadist.<sup>12</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Skripsi dari Arres Dimas Pramudya, yang berjudul "*Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018)*", Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, April 2020. Skripsi ini menganalisis tentang pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah tahun 2018 di Pengadilan Agama Karanganyar perspektif Fiqh Munakahat dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dimana hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah anak

---

<sup>11</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), hlm. 19.

<sup>12</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 143.

dibawah umur, harus memenuhi dasar pertimbangan Majelis Hakim, seperti; Sudah aqil baligh<sup>13</sup>, tidak ada hubungan baik nasab atau sepersusuan, Calon mempelai pria masih jejaka dan calon mempelai wanita masih perawan, tidak ada larangan perkawinan, Kondisi yang mendesak karena pihak orang tua tidak mampu mengatasi perilaku anaknya, calon mempelai sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan. Penulis meninjau pustaka ini untuk dapat mengetahui apa dasar pertimbangan hakim untuk mengizinkan dikeluarkannya dispensasi nikah untuk anak dibawah umur, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang membuat anak dibawah umur mengajukan dispensasi perkawinan.

Skripsi dari Arwanda Cahya Putra, yang berjudul "*Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu (Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB)*", Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Tahun 2019. Dari Penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh DP3AKB melalui beberapa tahapan yaitu; tahap persiapan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, tahap pengembangan kontak dengan komunitas seperti perangkat desa dan sekolah agar mempermudah penyuluh dalam menganalisis masalah, tahap pengumpulan data dan informai dengan hasil salah satu faktor adalah pergaulan bebas dan pemikiran '*lebih baik jadi janda di usia*

---

<sup>13</sup> Arres Dimas Pramudya, *Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018)*, Skripsi, tidak diterbitkan, pRODI Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm 95.

*muda daripada jadi perawan tua*’, tahap perencanaan dan analisis dalam bentuk kerjasama antara penyuluh dengan perangkat desa dan sekolah untuk merancang program kegiatan penyuluhan, tahap pelaksanaan kegiatan dengan dilakukannya kegiatan tatap muka selama 3 kali dalam durasi 45-60 menit untuk para siswa dan orangtua dengan memaparkan dampak dan bahaya yang dipahami apabila melakukan pernikahan dini, tahap negosiasi dalam hal pertukaran pikiran antara penyuluh dan wakil dari masyarakat agar intervensi yang telah berjalan dapat dipertahankan sehingga dapat mengurangi angka perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu.

Tesis dari Teguh Anshori, yang berjudul “*Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)*”, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2018. Tesis ini berisi analisis Maqashid Syari’ah terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan Kampung KB. Aspek-aspek di dalam kegiatan ini berbanding lurus dengan Maqashid Syari’ah yaitu menjaga keturunan. Para orangtua yang mengikuti kegiatan ini semakin memahami bahwa sangat penting memperhatikan usia ideal perkawinan pada anak.<sup>14</sup> Batas usia ideal perkawinan perspektif Maqashid Syari’ah juga sejalan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu

---

<sup>14</sup> Teguh Anshori, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Prodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 74.

minimal usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.<sup>15</sup> Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian dalam skripsi yang penulis susun, namun yang membedakannya dengan penulis kaji, Tesis ini berisi tentang kegiatan kampung KB untuk megedukasi para orangtua tentang pentingnya memperhatikan usia ideal perkawinan pada anak di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Sedangkan penelitian yang penulis kaji Masalah dari Program PUP yang ada di DP3APPKB, apakah PUP ini dapat mengatasi masalah tingginya angka pengajuan dispensasi perkawinan.

Jurnal yang ditulis oleh Holilul Rohman dengan judul "*Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Shariah*" diterbitkan pada tahun 2016 dalam Jurnal *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Jurnal ini membahas tentang batas usia ideal perkawinan yang tidak pernah disinggung didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dari ketidakjelasan ini mengakibatkan berbedanya pendapat tentang batas usia perkawinan karena fiqh hanya menyebutkan kedua mempelai haruslah dewasa.<sup>16</sup> Karena tidak adanya penjelasan rinci tentang batas usia perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka jurnal ini mencoba melihat permasalahan dari Maqashid Syari'ah. Sehingga berkesimpulan usia minimal menikah bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun karena dianggap mampu merealisasikan tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>16</sup> Holilul Rohman, *Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 89.

Jurnal yang ditulis oleh Nur Wahid dengan judul “*Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*” diterbitkan pada tahun 2019 dalam Jurnal *Volksgeist*. Jurnal ini membahas tentang standar penentuan batas umur minimal nikah di Indonesia. Disini penulis membandingkan standar penentuan usia perkawinan di Indonesia dengan negara-negara lain dan juga meninjaunya dari berbagai segi.<sup>17</sup> Hingga akhirnya menarik kesimpulan bahwa perlu ada perubahan aturan pembuatan kebijakan tentang batas minimal usia perkawinan dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana anak-anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Perlu juga mengubah pola pikir masyarakat tentang nilai-nilai anak dengan melindungi serta menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Jurnal yang ditulis oleh Eka Gifriana, H.B.Syafuri, dan H.E.Zaenal Mutaqin dengan judul “*Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*” diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal *Journal of Legal and Cultural Analytics* (JLCA). Jurnal ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang terhadap putusan tersebut melalui perspektif masalah mursalah. Jurnal ini mengemukakan bahwa hakim memutuskan untuk menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut meskipun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan telah menolak karena

---

<sup>17</sup> Nur Wahid, *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, *Volksgeist*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 171.

pemohon masih berada di usia kurang dari 19 tahun.<sup>18</sup> Pada dasarnya alasan pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena sudah pacarana sangat lama dan tidak mau berpisah. Disini penulis jurnal ini memiliki dua asumsi yaitu asumsi bahwa pemohon telah melakukan perzinahan dan asumsi selama pacaran tidak sampai berzina.<sup>19</sup> Saat ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah penulis mendapat kesimpulan, karena tidak adanya penolakan dari wali dan pemerintah serta dengan tujuan agar terhindar dari mudharat, pernikahan ini diperbolehkan.

Dari hasil pustaka yang penulis kaji, terlihat bahwa seseorang apabila ingin melangsungkan perkawinan haruslah dewasa yaitu mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, untuk mempersiapkan itu masyarakat harus melindungi hak-hak anak agar bisa tumbuh dengan baik. Meskipun sudah ada yang meneliti tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar, tetapi belum ada yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan program tersebut jika ditinjau dari segi masalah. Sehingga skripsi yang penulis buat dengan judul, “*Analisis Masalah terhadap program PUP oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar*” akan mencoba meneliti bagaimana program PUP yang di laksanakan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar tersebut dengan metode masalah.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai

---

<sup>18</sup> Eka Gifriana, dkk., *Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg, Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), (Banten) Vo. 1, No. 3, 2022, hlm. 213.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

berikut:

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data-data dan bahan-bahan untuk penelitian didapatkan dari lapangan<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang bukan didasarkan dari pemikiran penulis namun berdasarkan pemikiran atau yang dirasakan sumber data sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dan Ketua Forum Generasi Berencana terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

---

<sup>20</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak Sosrodihardo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12

<sup>21</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 213.

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin.
  - c) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016.
  - e) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 476/665 Tahun 2022 tentang Penetapan Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, makalah, jurnal, literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai

berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup> Untuk penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dan Ketua Forum Generasi Berencana mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis untuk melengkapi data penelitian, baik berupa catatan, transkrip, foto, dan sebagainya.<sup>23</sup> Disini penulis akan menggunakan data-data yang didapat dari DP3APPKB dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penulisan ini menggunakan analisis data model Miles *and* Huberman. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Miles *and* Huberman mengemukakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif selama pengumpulan berlangsung secara terus menerus sampai mendapatkan titik terang.<sup>24</sup> Tahapan dalam analisis data ini yaitu:

- a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan tahapan awal dalam analisis data.

Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan melihat,

---

<sup>22</sup> Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktik)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologhia Jaffray, 2019), hlm. 84.

<sup>23</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Wacana Vol. VIII No. 2, Juni 2014, hlm. 178.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 321

mendengar, dan merekam semua yang terjadi terhadap situasi/objek yang diteliti.<sup>25</sup>

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya kemudian masuk ketahapan reduksi data.<sup>26</sup> Dalam tahapan ini data-data yang telah didapatkan dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan sesuai dengan focus penelitian

c. *Data Display/Penyajian Data*

Tahapan selanjutnya adalah penyajian data.<sup>27</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Miles *and* Huberman menyatakan, yang paling serig digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif.

d. *Conclusion Drawing/Verivication/Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*

Tahapan terakhir adalah tahap kesimpulan.<sup>28</sup> Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif adalah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru tersebut merupakan suatu objek masalah yang sebelumnya masih kurang jelas namun menjadi jelas setelah diteliti.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 322.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 323.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 325.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membaginya menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan alasan dilakukannya penelitian yang dijabarkan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum tentang Batas Usia Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Masalah. Bab ini berisi teori umum dan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian. Diantaranya membicarakan mengenai ketentuan batas usia minimal pernikahan, pengertian pendewasaan usia perkawinan, dan pengertian dari teori masalah yang akan penulis jadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB III Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar dan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar. Bab ini akan berisi profil DP3APPKB, data hasil wawancara dan data-data pendukung mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

BAB IV Analisis Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Analisis Masalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Pada bab ini, penulis menganalisa program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan teori masalah.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN, PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN MASLAHAH**

#### **A. BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

##### **1. Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan**

Dalam rangka terwujudnya keluarga yang bahagia dan keturunan yang sehat, kriteria calon pengantin haruslah memiliki kematangan usia dimana secara mental, pola pikir, perilaku, dan pertumbuhan fisiknya sudah siap untuk menghadapi lika liku dunia berkeluarga. Ketentuan batas usia minimal perkawinan ini adalah salah satu cara untuk mempersiapkan calon pengantin yang siap membuat keluarga bahagia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>29</sup> Namun ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan di usia anak, dimana masih dikatakan anak apabila seseorang berusia 18 tahun kebawah.<sup>30</sup> Sehingga pada tahun 2019 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>29</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI: 2011, hlm. 136.

<sup>30</sup> Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penetapan tersebut merubah pasal 7 ayat 1 sehingga berbunyi,<sup>31</sup> “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan waniita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

## **2. Pemenuhan Hak Anak**

Pentingnya adanya pembatasan usia minimal untuk menikah ini adalah agar hak-hak anak yang seharusnya dimiliki anak dapat terpenuhi. Dengan begitu anak-anak dapat hidup tumbuh optimal dan berkualitas. Hak-hak anak dikelompokkan menjadi 5, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- e. Perlindungan khusus

## **B. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

### **1. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan**

Pada tahun 2008, Indonesia dihadapkan banyak masalah terkait kependudukan yang dikhawatirkan akan menjadi masalah besar apabila tidak segera ditangani.<sup>33</sup> Permasalahan kependudukan ini berkaitan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

<sup>32</sup> BKKBN, *Modul Perlindungan Hak Anak*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN, 2020), hlm. 7.

<sup>33</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), hlm. 1.

dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera<sup>34</sup>, dijelaskan bahwa perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Salah satu program pembangunan keluarga sejahtera yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan.<sup>35</sup> PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, dan sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.<sup>36</sup>

Program PUP ini didalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009). Kebijakan program Kesehatan Reproduksi Remaja ini adalah untuk mewujudkan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara tahun 1992 Lembaran Lepas Sekretaris Negara: 18 hlm)

<sup>35</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan...*, hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga untuk mencapai keluarga kecil bahagia sejahtera. Tegar Remaja adalah membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda usia perkawinan, berperilaku sehat, menghindari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS dan NAPZA), menginternalisasi norma-norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan menjadi contoh teladan bagi remaja lainnya.

## **2. Pengertian Pedewasaan Usia Perkawinan**

Pedewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.<sup>37</sup> PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama-pun terjadi pada usia yang cukup dewasa.

## **3. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan**

Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.<sup>38</sup> Tujuan ini berimplikasi terhadap perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa. Tujuan pendewasaan usia perkawinan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, aspek yang dimaksud adalah:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>38</sup> *Ibid.*

a. Aspek Kesehatan

Apabila dilihat secara fisik maupun psikis, usia yang dibawah 21 tahun masih di dalam proses pertumbuhan.<sup>39</sup> Hal ini dikarenakan proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun. Karena itulah perempuan dianjurkan menikah minimal pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Apabila pasangan suami istri sudah terlanjur menikah pada usia dibawah 20 tahun, maka sangat dianjurkan untuk menunda kehamilannya menggunakan alat kontrasepsi karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan ibu dan anak..

b. Aspek Ekonomi

Secara umum, remaja yang menikah pada usia anak seringkali mengalami masalah pada perekonomian keluarganya karena kondisi finansialnya yang belum kokoh. Selain itu, remaja masih belum dapat mengelompokkan hal apa yang menjadi kebutuhan primer,<sup>40</sup> seperti apa kebutuhan sekunder, dan bagaimana kebutuhan tersier. Maka dari itu permasalahan ekonomi seringkali menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan keluarga.

c. Aspek Psikologis

Secara psikologi, remaja masih belum memiliki kematangan dalam mengontrol perasaannya.<sup>41</sup> Kematangan emosi akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Karena itu penundaan usia

---

<sup>39</sup> Agam Bintoro, *Modul Sekolah Calon Pengantin: Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga*, (Karanganyar: DP3APPKB, 2022), hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>41</sup> *Ibid.*

perkawinan sampai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diharapkan dapat memberikan memberikan hasil yang baik dalam hal kesiapan psikologis. Hal ini dikarenakan banyak konsekuensi yang harus dihadapi pasangan suami istri apabila membangun keluarga sehingga kesiapan mental sangat diperlukan.

d. Aspek Pendidikan

Adanya pendewasaan usia perkawinan memberikan kesempatan bagi penduduk Indonesia di usia muda agar terus melanjutkan pendidikannya dan merencanakan masa depan dengan lebih baik.<sup>42</sup> Karena apabila remaja Indonesia mampu menunda perkawinannya untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, maka diyakini penduduk usia muda di Indonesia menjadi lebih berkualitas.

e. Aspek Kependudukan

Saat ini Indonesia sangat diuntungkan karena besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia yaitu pada usia 10-24 tahun dan juga penduduk usia produktif yaitu pada usia 15-64 tahun.<sup>43</sup> Pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu memberi dampak positif dengan terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk Indonesia. Sehingga diharapkan remaja sebagai bagian dari penduduk usia produktif dapat fokus menjadikan dirinya untuk lebih berprestasi dan berkualitas.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>43</sup> *Ibid.*

#### 4. Kerangka Program Pendewasaan Perkawinan

Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi yaitu:

a. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik adalah ketika dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun.<sup>44</sup> Karena apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang masih berumur kurang dari 20 tahun, maka dikhawatirkan hal itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya. Oleh karena itu, dianjurkan kepada perempuan yang masih berumur kurang dari 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Begitu pula bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah dan masih dibawah umur 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilannya menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada ibu serta bayinya saat persalinan maupun nifas.
- 2) Kemungkinan timbulnya risiko medik seperti:
  - a) Keguguran
  - b) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

- c) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- d) Timbulnya kesulitan persalinan
- e) Bayi lahir sebelum waktunya
- f) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
- g) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
- h) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
- i) Kanker leher Rahim

b. Masa Menjarangkan kehamilan

Pasangan Usia Subur (PUS) sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun,<sup>45</sup> sehingga resiko medik yang dikhawatirkan untuk kerangka masa menunda perkawinan dan kehamilan tidak terjadi. Periode ini menganjurkan untuk memiliki 2 anak dengan perbedaan jarak lahir sekitar 7-8 tahun. Di masa ini untuk dapat menjarangkan kehamilan, maka dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.

c. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas.<sup>46</sup> Sebab melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## 5. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.<sup>47</sup> Pasangan suami istri harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensinya untuk bisa menghadapi masalah dan krisis hidup serta merealisasikan fungsi-fungsi keluarga.

Ada 6 hal kemampuan yang harus dimiliki agar ketahanan keluarga dapat terwujud, yaitu:

- a. Kemampuan dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang maksimal.
- b. Kemampuan dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Kemampuan dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga dapat mengelola resiko, kesempatan, konflik, dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan dalam hidup.
- d. Kemampuan dalam aspek hidup bermasyarakat, indikatornya adalah bagaimana keluarga dalam mendukung dan membimbing kehidupan

---

<sup>47</sup> Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, Jurnal MAQASHID Vol. 4 No. 3, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Jakarta: Novemer 2021, hlm. 72-74.

yang bersifat formal dan informal dari anggota lain dalam masyarakatnya.

- e. Kemampuan dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.
- f. Kemampuan dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan di sekolah dengan keterlibatan dukungan orangtua hingga anak mencapai kesuksesan.

## 6. 8 Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga memiliki makna dan peranan penting dalam sebuah keluarga, 8 fungsi keluarga tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### a. Fungsi Keagamaan

Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak pada setiap anak yang lahir. Nilai-nilai yang harus ada dalam fungsi agama ini adalah iman, taqwa, kejujuran, tanggung rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas, serta kasih sayang.

### b. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah tempat pertama dalam pembinaan dan penanaman serta pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan agar anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan bermasyarakat serta

---

<sup>48</sup> BKKBN, Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga (Sebagai Pegangan Kader BKB dan Orangtua), (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, 2017), hlm. 39.

adat istiadat yang berlaku di sekitarnya.<sup>49</sup> Nilai-nilai sosial budaya yang harus ditanamkan dalam keluarga adalah toleransi dan saling menghargai, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan kebersamaan, peduli, dan cinta tanah air.

c. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini adalah komponen utama dalam karakter anak. Keluarga haruslah mewujudkan rasa aman dan kasih sayang, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.<sup>50</sup> Nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan, dan tanggungjawab.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga adalah tempat dimana seluruh anggota keluarganya merasa terlindungi dan tempat untuk menumbuhkan kehangatan dan rasa aman.<sup>51</sup> Nilai-nilai yang harus ditanamkan adalah aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan peduli.

e. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 50

Nilai-nilai yang harus ditanamkan ialah tanggungjawab, sehat, dan teguh untuk menjaga kesucian organ reproduksinya.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga adalah tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.<sup>53</sup> Nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah percaya diri luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama.

g. Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah tempat untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera.<sup>54</sup> Nilai-nilai yang harus ditanamkan adalah hemat, teliti, disiplin, peduli, dan ulet.

h. Fungsi pembinaan Lingkungan

Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.<sup>55</sup> Nilai-nilai yang harus ditanamkan ialah bersih, disiplin, pengelolaan, dan pelestarian untuk menjaga keserasian antara keluarga dan lingkungan.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 56

## C. MASLAHAH

### 1. Pengertian Masalahah

Dalam Bahasa Arab, masalahah adalah kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan. Lawan kata dari masalahah ini adalah mafsadat yang berarti kerusakan.<sup>56</sup> Secara istilah masalahah adalah sesuatu yang menjadi sebab manusia untuk melakukan kebaikan yang menghasilkan manfaat atau dalam arti lain menolak kerusakan. Dari pengertian ini dapat lihat bahwa masalahah memiliki dua sisi yaitu, mendatangkan ke mashlahatan dan menghindari kemudharatan.

Para ulama ushul fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi dari masalahah, antara lain:

#### a. Al-Ghazali

Beliau menjelaskan bahwa masalahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat, namun secara hakikatnya masalahah yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum Islam).<sup>57</sup> Tujuan syara' yang dimaksud adalah dengan melakukan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu hal-hal yang merusak kelima hal tersebut disebut kemudharatan.

---

<sup>56</sup> Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syekh Said Ramadan Buthi)*, Jurnal Tribakti, Vol. 27 Nomor 2, 2016, hlm. 311

<sup>57</sup> Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 123

b. Izzuddin Abd As-Salam

Beliau menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam*, beliau mengartikan masalah dalam bentuk hakikinya identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).<sup>58</sup> Maksudnya adalah masalah itu terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Masalah *haqiqiyyah*, yaitu masalah yang sejak awal memang terbentuk dari sebuah kebaikan/maslahat
- 2) Masalah, yaitu masalah yang sejak awal berbentuk sebuah mafsadat, tapi karena digunakan demi sebuah kewajiban yang sesuai demi kemashlahatan, maka akan berubah menjadi kebajikan.

c. Al-Syatibi

Beliau menyatakan bahwa setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara' maka hal itu benar,<sup>59</sup> dan dapat dijadikan landasaan hukum dan dijadikan tempat kembali. Apabila kemaslahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil, maka dapat dipastikan kebenarannya.

---

<sup>58</sup> Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah sebagai...*, hlm. 313.

<sup>59</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, Jurnal Justisia, Vol.1 No. 1, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 7.

d. Najm Al-Din At-Thufi

Beliau berpendapat bahwa makna masalah dapat ditinjau dari *'urfi* dan *syar'i*<sup>60</sup>. Menurutnya, masalah adalah sebuah sebab yang membawa kepada tujuan *al-syar'i*. Singkatnya, masalah itu masuk kedalam cakupan *maqashid syari'ah*.

Dari definisi yang dijelaskan para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal manusia karena mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan serta sejalan dengan tujuannya syara'.

Perbedaan antara pengertian masalah menurut bahasa arab pada umumnya dengan pengertian masalah menurut syara' terlihat dari segi rujukannya. Masalah menurut bahasa arab pada umumnya merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, hal tersebut dikarenakan mengandung pengertian mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan masalah menurut pengertian syara' merujuk kepada tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## 2. Macam-Macam Masalah

Hal yang menjadi sandaran dari masalah adalah petunjuk syara'. Maka dari itu, para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalah* dengan beberapa segi tinjauan, yaitu:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

**a. Dari Segi Prioritas Penggunaanya**

Menurut al-Syatibi, terdapat 3 kategori tingkatan kebutuhan, yaitu:

1) *Maslahah al-Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

*Maslahah al-Dharuriyat* adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>61</sup> Yaitu sesuatu yang harus ada dan harus terpenuhi dalam kehidupan manusia.<sup>62</sup> Kebutuhan ini disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* yaitu:

- a) Memelihara agama. Allah memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.
- b) Memelihara jiwa. Allah menuntut untuk melakukan segala perbuatan yang akan memelihara jiwa seperti makan, minum, memelihara kesehatan, dan lain sebagainya.
- c) Memelihara akal. Allah mensyari'atkan agar menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan tuhan dan menuntut ilmu.
- d) Memelihara harta, Allah mensyari'atkan untuk memiliki dan mengembangkan harta.

---

<sup>61</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi...*, hlm. 8

<sup>62</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-Daulah, Vol. 4 No. 2, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2015), hlm. 297

e) Memelihara keturunan. Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan yang sah.

Kelima hal ini harus ada di dalam kehidupan manusia. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan kelima hal tersebut berarti baik, sedangkan segala perbuatan yang dapat merusak kelima hal tersebut adalah buruk.

2) *Maslahah al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

*Maslahah al-Hajiyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dengan kata lain, sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tapi tidak sampai pada tingkatan *Dharuriyat*. *Hajiyat* ini ada untuk mempermudah urusan manusia. Sehingga ketidakaannya *hajiyat* ini tidak sampai mengancam kehidupan manusia sehingga menjadi rusak.

3) *Maslahah al-Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

*Maslahah al-Tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya.<sup>63</sup> Artinya apabila masalah ini tidak

---

<sup>63</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi...*, hlm. 8

terwujud maka tidak akan menimbulkan madharat, hanya saja akan menimbulkan suatu kondisi yang tidak harmonis.<sup>64</sup>

Contoh tahsiniyat dalam bidang ibadah membersihkan diri dari najiz, menutup aurat, berlaku sopan dalam makan dan minum serta pergaulan sehari-hari, dan lain sebagainya. Seorang muslim harus dapat membedakan ketiga hal ini agar dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Dharuriyah harus lebih didahulukandaripada kemaslahatan hajiyah, begitu pun seterusnya.

**b. Dari segi kandungannya**

- 1) *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>65</sup> Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Maslahah al-Khashah*, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali,<sup>66</sup> seperti kemashlahatan yang berkaitan

---

<sup>64</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi...*, hlm. 298

<sup>65</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi...*, hlm. 8.

<sup>66</sup> *Ibid.*

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

**c. Dari Segi Berubah atau Tidaknya**

Pembagian ini sangat penting agar dapat memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Muhammad Mushthafa al-Syalabi membaginya menjadi 2, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.<sup>67</sup> Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemashlahatan.<sup>68</sup> Hal seperti ini biasanya berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>68</sup> *Ibid.*

#### d. Dari Segi Keberadaan Masalah

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits.<sup>69</sup> Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya.<sup>70</sup> Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan mashlahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

### 3) *Malahah al-Mursalah*

*Malahah al-Mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>71</sup> Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.

Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- a) *Malahah al-gharibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.
- b) *Malahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).

### 3. Dasar Penggunaan Masalahah

Jumhur ulama ushul telah menyepakati bahwa terdapat 4 macam sumber dari hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

hukum asli serta ijma' dan qiyas.<sup>72</sup> Selain 4 macam tersebut, dasar hukum Islam yang lain dinilai masih diperselisihkan eksistensinya salah satunya adalah mashlahat. Ulama ushul yang berpegang kepada mashlahat sepakat bahwa kemashlahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemashlahatan murni yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemashlahatan akan dilarang apabila hanya semata-mata didasarkan kepada keinginan individu ataupun suatu kelompok tertentu saja.

Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dalam menentukan mashlahat yang paling baik, mereka harus menentukan apakah masalah ini selaras atau tidak dengan nash. Oleh karena itu, Imam Malik menentukan syarat-syarat dalam menggunakan mashlahat sebagai berikut:

- a. Harus sejalan antara mashlahat dengan maksud-maksud syara', mashlahat tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan salah satu dalil qath'i.
- b. Mashlahat itu harus rasional, dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
- c. Mengambil mashlahat tersebut bisa menghilangkan kesulitan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 20

**BAB III**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
(DP3APPKB) KABUPATEN KARANGANYAR DAN PROGRAM  
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**A. Profil DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**

**1. Latar Belakang DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**

Pada awalnya DP3APPKB Kabupaten Karanganyar masih bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), tapi kemudian pada tanggal 24 Mei 2002 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 045/560/OTDA tentang Otonomi Daerah, BKKBN di Kabupaten Karanganyar berubah nama menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.<sup>73</sup> Perubahan ini didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 235 Tahun 2003.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berganti nama lagi menjadi BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Pergantian nama ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

---

<sup>73</sup> Teguh Anshori, "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 51.

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Pada tanggal 14 November 2016, terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.<sup>74</sup> Peraturan ini membuat BP3AKB berganti nama menjadi DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana).

Pada tanggal 13 April 2022, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.<sup>75</sup> Dimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4, DP3APPKB mendapat amanat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

---

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Perda Kab. Karanganyar Ld. 2016 No. 6).

<sup>75</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Perda Kab. Karanganyar Ld. 2022 No. 5).

dan Keluarga Berencana,<sup>76</sup> DP3APPKB merupakan unsur pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berfokus di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

## 2. Visi dan Misi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

### 1. Visi

Mewujudkan pelayanan prima dalam program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak”<sup>77</sup>

### 2. Misi

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, trampil, dan profesional dalam memberikan pelayanan.<sup>78</sup>
- 2) Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan

---

<sup>76</sup> Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

<sup>77</sup> Visi dan Misi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, dikutip dari <https://dp3appkb.karanganyarkab.go.id/visi-misi-dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana/>, Diakses 8 November 2023, pukul 16.12 WIB

<sup>78</sup> Ibid.

- 4) Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengolahan data dalam rangka program KB dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- 5) Membangun kesadaran masyarakat tentang program KB dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**

#### **a. Jumlah Bidang DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021, terdapat 5 bidang DP3APPKB yang diketuai oleh Kepala DP3APPKB, yaitu: <sup>79</sup>

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan (Dalduk)
- 3) Bidang Keluarga Berencana (KB)
- 4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3)
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)


Selain itu terdapat pula UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai teknis penunjang di DP3APPKB.

---

<sup>79</sup> Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

**b. Bagan Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**

**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

- c. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)<sup>80</sup>

Terdapat 34 pegawai di DP3APPKB diantaranya:

- 1) 1 Kepala Dinas
- 2) 1 Sekretaris
- 3) 1 Bendahara
- 4) 4 Kabid
- 5) 1 perencana Ahli Muda
- 6) 1 Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
- 7) 3 Penyuluh Sosial Ahli Muda
- 8) 1 Kasubag Umum Kepegawaian
- 9) 1 Pengelola Layanan KB,BKL,dan Bina Balnak dan Lansia
- 10) 1 Pengelola Kepegawaian
- 11) 1 Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 12) 1 Pengelola Layanan KB,BKR,dan Bina Keluarga Lansia
- 13) 1 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- 14) 2 Penata Laporan Keuangan
- 15) 1 Pranata Muda Lanjutan
- 16) 1 Pramu Bakti

---

<sup>80</sup> Daftar Pegawai DP3APPKB 2021 yang diunduh dari <https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/data-pegawai-dp3appkb-2021>, Diakses 23 November 2023, pukul 01.26 WIB

- 17) 1 Analis Data dan Informasi
  - 18) 2 Analis KB.
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3APPKB<sup>81</sup>
- 1) Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas tercantum dalam pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kepala Dinas memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagai upaya untuk melaksanakan tugas tersebut, selanjutnya di dalam pasal 5 disebutkan 7 fungsi dari Kepala Dinas yaitu:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

---

<sup>81</sup> Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
  - f) Pengendalian penyelenggaran tugas UPTD; dan
  - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 dijelaskan bahwa bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas unsur pelaksana di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Agar tugas dalam pasal 17 ini dapat dilaksanakan, maka pasal 18 menyebutkan beberapa fungsi dari Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ini, yaitu:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c) Pelaksanaan bimbingan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - e) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Program DP3APPKB di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.<sup>82</sup> Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.<sup>83</sup>

Kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>83</sup> DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar*, (Karanganyar: DP3APPKB, 2022), hlm. 47

**Tabel 1**  
**Kegiatan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

No	Kegiatan Program	Sub Kegiatan Program	Kelompok Kegiatan
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi

			Keluarga/ UPPKS
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) Menjadi Orang Tua Hebat 2) Generasi Berencana 3) Kelanjutusiaan 4) Pengelolaan Keuangan Keluarga
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
		Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) BKB 2) BKR 3) BKL 4) PPKS 5) PIK-R 6) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1) Menjadi Orang Tua Hebat 2) Generasi Berencana 3) Kelanjutusiaan 4) Pengelolaan Keuangan Keluarga

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

## **B. PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR**

### **1. Faktor Diadakannya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar**

Merujuk dari tugas dan fungsi terbentuknya DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu “Meningkatkan kesetaran gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak” dan “Mewujudkan keluarga kecil berkualitas”,<sup>84</sup> salah satu misi Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut adalah misi “Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga”. Oleh karena hal tersebut, faktor yang menjadi pertimbangan DP3APPKB agar dilaksakannya PUP di Kabupaten Karanganyar diantaranya ialah:

#### **a. Tingginya angka perceraian dan pernikahan dini**

Menghitung angka perceraian dan pernikahan dini yang masih terbilang banyak atau tinggi, menjadi salah satu keprihatinan bagi Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, DP3APPKB memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan.

---

<sup>84</sup> Agam Bintoro, *Upaya Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar*, Rancangan Proyek Perubahan, hlm. 10

**Gambar 5**  
**Diagram Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022**



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2021, 2022, 2023

**Gambar 6**  
**Diagram Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022**



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2021, 2022, 2023

Data yang tersajikan tersebut di atas, relevan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dengan Bapak Agam Bintoro selaku Kepala Dinas DP3APPKB, menurut pernyataan beliau, faktor utama yang menjadi pertimbangan DP3APPKB agar dilaksakannya PUP di Kabupaten Karanganyar adalah tingginya

angka perceraian, tingginya angka perkawinan dibawah umur, pergaulan bebas remaja, dan juga sistem pola asuh dari masyarakat beserta komunitas keagamaan di lingkungan sekitarnya.

“Jadi bertolak ukur dari data stastistik, pertama angka perceraian di Kabupaten Karanganyar itu, kemarin dilaporkan tahun 2021 angkanya 1000 lebih. Yang kedua, Tingginya angka pernikahan dibawah umur, angka di tahun 2021 kemarin itu 200an anak dan dari berbagai sebab, karena hamil duluan, dari pola asuh dari nilai-nilai kemasyarakatan, ada adatnya juga, ada adat yang *jik cilik wis dirabi ke*, ada yg dari komunitas keagamaan.”<sup>85</sup>

b. Melakukan Hubungan Seks Pertama Kali<sup>86</sup>

Pergaulan bebas berpengaruh kepada pernikahan dini. Banyak pasangan muda yang menikah akibat hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Hubungan Seks Pertama kali ini bukan hanya merujuk pada anak remaja yang melakukan seks bebas diluar pernikahan saja, tapi juga pasangan muda yang melakukan seks pertama kali setelah menikah. Bapak Agam Bintoro di dalam wawancara juga menyinggung hal ini.<sup>87</sup>

“Kalo sesuai Undang-Undang itu memang 19 tahun. Tetapi kalau dinas saya ini, itu ada himbauan, ada norma, sebaiknya perkawinan ideal itu perempuannya 21 laki-laki nya 25. Sebabnya apa? Karena kesiapan organ reproduksinya itu, dari sisi kesehatan. Karena kalau sudah lebih dari 20 itu, 21 itu *mateg* gitu *loh*. Jadi rahimnya, mulut rahimnya itu sudah tidak

---

<sup>85</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

<sup>86</sup> Adinda Hermambang, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 6 No. 1, Politeknik Statistika STIS: 2021, hlm. 7

<sup>87</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB


monyong. Dari kacamata kesehatan itu menjadi rapi dan kokoh. Sehingga kena benturan, kena apa itu sudah siap. Makanya saat 21 itu, itu paling ideal. Karena organ reproduksinya benar-benar siap. Kalau 19, *yo* itu *yo wis apik* tapi belum sempurna.”

Dari pernyataan Bapak Agam diatas, dapat kita simpulkan bahwa dari segi Kesehatan organ reproduksi anak perempuan yang masih berusia dibawah 19 tahun itu masih belum sempurna, sehingga belum siap apabila melakukan seks untuk pertama kali dan juga untuk kehamilan pertama.

c. Pendidikan

Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan akan menunjukkan ketersediaan kualitas SDM pada suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang menamatkan sekolah tinggi, maka semakin baik pula ketersediaan kualitas SDM. Kabupaten Karanganyar sendiri, berdasarkan data tahun terbaru, yaitu tahun 2022, sebanyak 35,96% penduduknya mampu menamatkan jenjang pendidikan SMA ke atas.

**Gambar 7**  
**Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022**



Sumber: Statistik Sosial Kependudukan Kabupaten Karanganyar Hasil Susenas 2023

Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri.<sup>88</sup> Wanita yang berpendidikan tinggi cenderung terlibat dalam pasar kerja dan memilih untuk meniti karir sehingga mengurangi peluang melakukan pernikahan usia dini.

d. Tipe Tempat Tinggal dan Indeks Kekayaan

Tipe tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini. Remaja yang tinggal dipedesaan cenderung untuk

<sup>88</sup> Adinda Hermambang, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., hlm. 10

menikah dini dibandingkan remaja yang ditinggal di perkotaan.<sup>89</sup> Begitu pula dengan tingkat kekayaan keluarga. Semakin rendah tingkat kekayaannya, maka akan ada kecenderungan untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang lebih mampu dengan anggapan hal tersebut dapat meringankan beban keluarga.

**Gambar 8**  
**Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022**



Sumber: Kabupaten Karanganyar dalam Angka Tahun 2022

Data yang tersajikan diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dan penurunan dalam angka kemiskinan.

<sup>89</sup> Adinda Hermambang, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 6 No. 1, Politeknik Statistika STIS: 2021, hlm. 9

## **2. Dampak yang akan Terjadi Apabila Tidak Diadakanya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar**

Secara garis besar, dampak-dampak yang akan terjadi apabila tidak diadakannya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar, antara lain:<sup>90</sup>

- a. Hilangnya hak-hak anak.
- b. Rentannya fungsi keluarga, rawan kesehatan reproduksi dan munculnya generasi dengan potensi stunting yang cukup tinggi.
- c. Menurunnya derajat kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai keluarga.
- d. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

## **3. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan**

- a. Forum Generasi Berencana

GenRe adalah salah satu program kegiatan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB yang diimplementasikan kedalam sebuah gerakan yang berisikan para

---

<sup>90</sup> Agam Bintoro, *Upaya Penurunan Angka Pernikahan...*, hlm. 19

remaja yang berusia 10-24 tahun.<sup>91</sup> Peran Forum GenRe adalah sebagai konselor sebaya yang fokus kegiatannya memberikan pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan juga sebagai penyedia informasi kesehatan reproduksi melalui PIK-R. Bapak Agam Bintoro memperjelas pernyataan tersebut di wawancaranya bahwa GenRe adalah sebuah forum yang berisi anak-anak muda yang menjadi konsultan sebaya bagi teman-temannya sambil memberikan edukasi dan pemahaman agar teman-teman sekitarnya bisa merencanakan studi, karier, dan rumah tangganya secara tepat dan di waktu yang tepat.

“Nah disini ada program yang namanya Pendewasaan Usia Perkawinan. Dimana setiap pasangan itu di edukasi. Secara institutif kemudian ada yang namanya GenRe, Generasi Berencana. Disini ada forum GenRe. Dimana itu adalah anak-anak yang masih muda, SMA sampai usia 24 tahun yang belum menikah, itu menjadi konsultan sebaya dan mengedukasi teman-teman disekitarnya itu biar paham. Contohnya gini lo 'Aku *nek urung* umur *selawe rung* nikah, aku *nek rung* umur *selikur rung* nikah' Seperti itu ya. GenRe itu Generasi Berencana, Generasi yang merencanakan studinya, generasi yang merencanakan kariernya, dan merencanakan rumah tangganya”<sup>92</sup>

Mas Octaviano Dwiyan Putra selaku ketua Forum GenRe Kabupaten Karanganyar, mendefinisikan pengertian GenRe sebagai

---

<sup>91</sup> Peserta Forum Genre Perwakilan Kabupaten Karanganyar untuk Maju Ditingkat Provinsi Jawa Tengah Th 2022, dikutip dari <https://dp3appkb.karanganyarkab.go.id/2022/03/09/479/>, Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 22.28 WIB

<sup>92</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

sebuah usaha seseorang agar dirinya dapat merencanakan masa depannya sehingga dapat berguna di lingkungannya.

“Oke, jadi GenRe itu Generasi Berencana. Itu merujuknya kepada orang yang mempunyai komitmen, sebuah usaha untuk agar dirinya itu berencana merencanakan pra-sekolah, merencanakan karier, keluarga, trus itu bisa berguna di lingkungan, seperti itu”<sup>93</sup>

Selain itu Mas Octaviano juga mengemukakan bahwa tujuan dari GenRe adalah untuk menyiapkan remaja agar dapat lebih berencana lagi dalam mempersiapkan sekolah, karier, bahkan dalam kehidupan berumah tangga dikemudian hari nanti. Untuk pelaksanaan program GenRe didasarkan dari 8 substansi GenRe yaitu:<sup>94</sup>

- 1) Penanaman nilai moral melalui 8 fungsi keluarga
- 2) Pendewasaan Usia Perkawinan
- 3) Seksualitas
- 4) Narkoba/NAPZA
- 5) HIV/AIDS
- 6) Life Skill/Keterampilan Hidup
- 7) Gender
- 8) KIE/Advokasi

---

<sup>93</sup> Octaviano Dwiyan Putra, Ketua Forum GenRe Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2022, Pukul 15.12-15.25 WIB

<sup>94</sup> BKKBN, *Buku Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)*, Direktorat Bina ketahanan Remaja, (Jakarta Timur: BKKBN, 2014), hlm. ii

Dengan 8 Materi Substansi yang merupakan bagian dari materi kekeluargaan, maka para remaja dapat menjadikannya referensi dalam menjadi konselor teman sebaya sebagai acuan ketika dihadapkan pada permasalahan remaja. Selain itu Mas Octaviano menambahkan bahwa ada satu substansi lagi yang ditambahkan, yaitu *stunting* yang akhir-akhir ini sedang maraknya di Indonesia. Bapak Agam juga sedikit menyinggung mengenai masalah *stunting* tersebut.

“Perempuan-perempuan itu disiapkan supaya ketika melahirkan nanti tidak melahirkan bayi stunting, stunting itu akibat apa? Misalnya perempuan itu kekurangan energi kronis, *kowe ra tau* sarapan, lingkaranmu *luwih kok empat likur*. Dibuka pelupuk matanya, kalau putih berarti kurang darah. Nah itu kalau di dalam ini, gak boleh hamil dulu. Karena apa? Kamu kalau hamil anakmu stunting. Karena tidak cukup gizi dalam tubuhmu itu untuk menyuplai si hidup baru. Sekarang survey yang terbaru itu, anak yang lahir sekarang ini menurut BKKBN, IQ nya hanya 75”<sup>95</sup>

Pernyataan Bapak Agam diatas menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kehamilan, perempuan harus mengetahui bagaimana kondisinya terlebih dahulu. Sehingga ketika perempuan dikaruniai bayi di tubuhnya, bayi tersebut dapat memperoleh gizi yang cukup dan terhindar dari *stunting*.

Berdasarkan wawancara dengan Mas Octaviano, GenRe itu merujuk sampai ke tingkat Nasional, sehingga tidak hanya ada GenRe Kabupaten saja yang ada di Karanganyar, tapi juga ada

---

<sup>95</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

GenRe Kecamatan dan juga GenRe Desa. Keberadaan GenRe Kecamatan dan GenRe Desa di Kabupaten Karanganyar sudah merata di tiap daerah.<sup>96</sup>

“Ah sebenarnya dari tahun kemarin itu belum merata ya. Dari satu desa pun bisa dihitung kayak gitu. Ada Namanya PIK-R. Turunannya dari Forum GenRe Karanganyar itu, bawahnya itu PIK-R. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah itu bisa aja per kecamatan kita ngitungnya itu ada 3 PIK-R, 4 PIK-R, 5 PIK-R kayak gitu. Tapi sekarang kemarin itu dibentuk yang namanya duta GenRe Desa dan Kecamatan, jadi setiap desa itu harus ada jadi alhamdulillah bisa merata lah, kayak gitu.”

Dari pernyataan Mas Octaviano diatas dapat disimpulkan bahwa dengan meratanya Forum GenRe disertai dengan kelompok PIK-R di seluruh Kabupaten Karanganyar, maka penyebaran program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh forum GenRe dapat menyebar dengan baik.

Beberapa kegiatan yang sejauh ini sudah dijalankan sebagai bentuk memahamkan masyarakat oleh Forum GenRe Kabupaten Karanganyar itu antara lain:

- 1) Roadshow ke SMA
- 2) Pemilihan Duta GenRe
- 3) Sosialisasi ke desa, kelurahan, rumah warga, tempat KKN
- 4) Brand Clean Up Day (BCUD) di Car Free Day (CFD)

---

<sup>96</sup> Octaviano Dwiyan Putra, Ketua Forum GenRe Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2022, Pukul 15.12-15.25 WIB

Dalam pelaksanaannya Mas Octaviano mengaku terhambat oleh masalah teknologi. Karena banyak masyarakat Kabupaten Karanganyar yang masih awam terhadap teknologi. Disisi lain, faktor pendukung yang membuat anggota GenRe semangat dalam melakukan kegiatan bersama masyarakat adalah karena mereka merasa bahwa banyak tempat yang membutuhkan keberadaan forum GenRe ini, hal ini disampaikan langsung oleh Mas Octaviano.<sup>97</sup>

“Kita merasa GenRe ini dibutuhkan gitu loh di masyarakat. Aku sebenarnya pernah males-malesan ke GenRe, tapi karena ada salah satu teman yang bilang, "Octa, ini di Desaku nih di Desa A, itu banyak adanya pernikahan dini, GenRe punya program apa?" Jadi disitu aku merasa bahwa dibutuhin gitu di desa, gitu. Itulah yang membuatku semangat lagi. Seharusnya faktor pendukungnya itu teman-teman trus juga dari semangat mereka.”

b. Sekolah Calon Pengantin

Strategi terbaru DP3APPKB untuk menekan angka perkawinan dini dan mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya pendewasaan usia perkawinan ini adalah dengan membuat Sekolah Calon Pengantin. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agam Bintoro selaku *project leader* dari program terbaru tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Octaviano Dwiyana Putra, Ketua Forum GenRe Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2022, Pukul 15.12-15.25 WIB

<sup>98</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

“Untuk menekan itu kayak apa, yang kita edukasi itu masyarakat. Upaya saya adalah membuat tim gugus tugas pendewasaan usia perkawinan yang berkolaborasi dengan sekolah calon pengantin.”

Mengenai penjelasan oleh Bapak Agam dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Sekolah Calon Pengantin merupakan sebuah lembaga hasil implementasi dari Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.<sup>99</sup> Dalam pasal 2 disebutkan bahwa maksud dari dibentuknya peraturan ini agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Cakupan untuk Sekolah Calon Pengantin ini sangat luas karena melibatkan seluruh wilayah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar, maka agar maksud dan tujuan dari Sekolah Calon Pengantin ini dapat terealisasikan, dibentuklah Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan. Tim gugus tugas perkawinan berasal dari instansi pemerintahan maupun kelompok masyarakat. Memahami masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang

---

<sup>99</sup> Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 53)

Bahagia agar tidak menimbulkan permasalahan keluarga menurut Bapak Agam adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya DP3APPKB saja, tapi seluruh instansi yang ada di pemerintahan. Hal ini sesuai yang dikatakan Bapak Agam.

Tiap instansi di pemerintahan kita itu sebenarnya punya tanggung jawab, Kalau dinas DP3APPKB sudah semestinya tugasnya disini, karena ada Program Bangga Kencana dan Pendewasaan Usia Perkawinan itu tadi. Tapi di dinas lain juga harus mensosialisasikan.<sup>100</sup>

Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan ini dikelompokkan sesuai ranahnya masing-masing. Hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 476/665 Tahun 2022 tentang Penetapan Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan.<sup>101</sup>

**Tabel 2**  
**Susunan Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan**

No	Jabatan Dalam Dinas atau Perwakilan Instansi/Perangkat Daerah/Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Karanganyar	Pengarah
2	Wakil Bupati Karanganyar	Penasehat
3	Sekretaris Daerah	Wakil Penasehat
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Ketua
<b>Kluster I: Keluarga Berencana</b>		

<sup>100</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

<sup>101</sup> Agam Bintoro, *Lampiran Data Pendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan “Upaya Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar”*, Karanganyar: DP3APKB, 2022), hlm. 57

1	Forum Anak	Anggota
2	Forum Generasi Berencana (GenRe)	Anggota
3	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Anggota
4	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Anggota
5	Yayasan Kakak	Anggota
<b>Kluster II: Pendidikan</b>		
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan	Anggota
2	Kementerian Agama	Anggota
<b>Kluster III: Pemerintahan</b>		
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Anggota
4	Bagian Pemerintah Umum	Anggota
5	Kecamatan	Anggota
<b>Kluster IV: Bidang Institusi Lainnya</b>		
1	Kantor Urusan Agama	Anggota
2	Pengadilan Agama	Anggota
3	Kementrian Agama	Anggota
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Muhammadiyah	Anggota
7	Nadhlatul Ulama	Anggota
8	TP PKK	Anggota

Sumber: Lampiran Data Proyek Pendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Upaya Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Sekolah Calon Pengantin Di Kabupaten Karanganyar

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa tiap tim gugus tugas dikelompok sesuai ranah dan spesialisnya mereka masing-masing, sehingga menjadi sebuah tim yang sempurna karena semua anggotanya mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk

berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan. Bapak Agam menjelaskan terkait hal ini:

“Misalnya perkawinan muda itu, itu rentan kanker serviks, leher Rahim, itu juga bisa mengakibatkan pendarahan, juga bisa mengancam kesehatan ibu dan anak. Bangsanya kesehatan itu ranahnya Dinas Kesehatan, karena itu dianjurkan membentuk posyandu remaja, untuk forum edukasi. Apalagi juga *nek* perempuannya itu *ra* sehat karena kondisi kekurangan enzi kronis, hb nya rendah, lingkaran lengannya *ora* itu itu kan *yo* harus diedukasi *supoyo ojo* segera menikah walaupun itu menikah, itu jangan buru-buru punya anak. Itu yang bisa mengedukasikan Dinas Kesehatan.”<sup>102</sup>

Dari pernyataan Bapak Agam diatas, dapat kita ketahui bahwa setiap instansi memiliki ranahnya dan bidangnya masing-masing, dari situ instansi tersebut digandeng untuk melakukan misi pengedukasian bersama. Salah satunya seperti Dinas Kesehatan dengan bidang kesehatan sebagai ranahnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang arsip kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatur anggaran belanja desa, dan juga Forum GenRe sebagai konselor sebaya di bidang keluarga.

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin menjelaskan sasaran peserta bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin ini pada pasal 5 yaitu remaja usia menikah dan atau calon pengantin

---

<sup>102</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

yang telah terdaftar di KUA. Hal ini juga diterangkan oleh Bapak Agam bahwa sasaran utamanya sebenarnya adalah calon pengantin yang sudah tercatat di KUA, namun karena pendewasaan usia perkawinan itu cenderung ke remaja yang masih belum menikah maka Sekolah Calon Pengantin ini juga diperuntukkan juga bagi para remaja.<sup>103</sup>

“Sasarannya ya sebenarnya untuk calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA tapi karena pendewasaan usia perkawinan ini perlu konvergensi, kita ngambilnya anak-anak usia 17 tahun terutama untuk anak-anak usia SMA-SMK, dari anak kelas 1 itu juga sudah bisa ikut, nah begitu nanti bisa dipanggil untuk mengikuti sosialisasi itu atau yang dinamakan Sekolah Catin, yaitu Sekolah Calon Pengantin.”

Di Sekolah Calon Pengantin ini, para peserta diberikan tema yang relevan dengan dibuatnya Sekolah Calon Pengantin. tema yang terpilih menjadi materi pembelajaran di Sekolah Calon Pengantin yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia<sup>104</sup>. Tema ini dinilai relevan karena mengangkat isu anak dibawah umur. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perkawinan anak dibawah umur adalah pelanggaran hak anak yang menjadi

---

<sup>103</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

<sup>104</sup> Agam Bintoro, *Laporan Implementasi Proyek Perubahan: Upaya Penurunan Angka di Bawah Umur Melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar*, Proyek Perubahan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022, hlm. 34

salahsatu hak asasi manusia. Selain itu, perkawinan anak dibawah umur juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

- 2) Manajemen Pemerintahan dan Pencegahan.<sup>105</sup> Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan. Tema ini dinilai relevan karena ingin menanamkan rasa aman bagi remaja dengan mengetahui bahwa negara adalah tempat yang nyaman dan aman dari berbagai ancaman. Agar setiap individu siap menjalani perkawinan dengan baik dan meminimalisir ancaman yang mungkin terjadi.

Dari tema yang sudah ditentukan tadi, lahirlah modul Sekolah Calon Perkawinan yang berisi 2 tahapan materi, yaitu:

- 1) Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Pada tahapan yang pertama ini, para peserta disajikan materi tentang hal-hal yang perlu diketahui bagi remaja apabila ingin menikah.<sup>106</sup> Materi-materi tersebut antara lain:

- a) Pendewasaan Usia Perkawinan
- b) 10 Dimensi Kesiapan Hidup Berkeluarga
- c) Tahapan Perkembangan Keluarga
- d) 8 Fungsi Keluarga

---

<sup>105</sup> Agam Bintoro, *Laporan Implementasi Proyek Perubahan...*, hlm. 35

<sup>106</sup> Agam Bintoro, *Modul Sekolah Calon Pengantin: Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga*, (Karanganyar: 2022), hlm. 2

## 2) Persiapan Pra-Nikah

Pada tahapan ini, para peserta diberikan materi apa saja yang perlu disiapkan ketika mereka hendak maju ke jenjang perkawinan dan bagaimana cara merencanakannya.<sup>107</sup> Materi-materi tersebut antara lain:

- a) Persiapan dari Aspek Agama
- b) Persiapan dari Aspek Kesehatan
- c) Persiapan dari Aspek Kependudukan
- d) Perencanaan Keluarga

## 4. Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar

Manfaat dari diadakannya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar adalah agar calon-calon pengantin di Kabupaten Karanganyar dapat mengenal persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai kehidupan berkeluarga, mulai dari aspek keagamaan, aspek kesehatan, aspek kependudukan, dan aspek keluarga. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas.

Bapak Agam juga sedikit mengemukakan tentang manfaat yang didapat apabila pendewasaan usia perkawinan ini berjalan, bahwa apabila masyarakat sudah ter-edukasi oleh pemahaman dari pendewasaan usia perkawinan, maka tanpa dilarang pun masyarakat sudah dapat

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

memikirkannya. Dengan begitu dapat membantu menekan masalah-masalah perkawinan di Kabupaten Karanganyar.

“Yo manfaatnya akeh to, dengan masyarakat di edukasi, dikasih pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga angka perkawinan dini menurun, perceraian juga, sebabnya apa? Nek wes do mudeng kabeh kan ora sah dilarang kan wes mudeng dewe”.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN ANALISIS MASLAHAH PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR**

#### **A. PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR**

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) itu dibentuk dengan memberikan pemahaman kepada para remaja bahwa dalam merencanakan sebuah keluarga seseorang haruslah memiliki kesiapan berkeluarga, dengan begitu keluarga yang mereka ciptakan akan sesuai dengan ketahanan keluarga dan 8 fungsi keluarga dimana keduanya merupakan indikator dari keluarga bahagia, sehingga terwujudlah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Program PUP di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan membentuk forum yang bernama Generasi Berencana (GenRe) dan tim gugus tugas PUP yang berimplementasi menjadi Sekolah Calon Pengantin.

GenRe adalah sebuah wadah untuk mengedukasikan teman-teman sekitarnya sebagai konselor sebaya dan adanya forum GenRe ditujukan agar dapat mendewasakan usia perkawinan sehingga para remaja benar-benar memahami tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Sedangkan Sekolah Calon Pengantin adalah sebuah produk pendewasaan usia perkawinan hasil dari kolaborasi dari berbagai macam instansi yang disatukan menjadi sebuah tim bernama Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan, yang juga bertujuan memberi edukasi tentang

pentingnya mendewasakan usia perkawinan dari berbagai aspek kepada masyarakat. Melalui kedua program kegiatan ini, masyarakat, khususnya anak-anak yang masih remaja atau di usia muda, dapat berdiskusi hingga bertukar pengalaman serta memahami tentang berbagai aspek yang diperlukan dalam perkawinan, diantaranya ialah aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kependudukan. Menurut penulis, kedua program tersebut sudah sesuai dengan kelima aspek yang terletak pada tujuan pendewasaan usia perkawinan itu sendiri. Maka dari itu penulis menguraikannya sebagai berikut:

Menunda perkawinan memberi waktu bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Menunda perkawinan hingga dewasa atau matang, juga berdampak pada kesehatan reproduksi yaitu untuk mengurangi resiko komplikasi kehamilan pada usia yang terlalu muda dan meminimalisir lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Forum GenRe mengedukasi para anak-anak muda, dengan memberikan berbagai sosialisasi dengan roadshow ke SMA, tentang kesehatan reproduksi dan juga HIV/Aids. Begitu juga dengan Sekolah Calon Pengantin yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengedukasi para anak-anak muda dengan membuat posyandu remaja di tiap kelurahan, sehingga tidak hanya anak, tapi orangtua pun ikut teredukasi.

Dalam aspek pendidikan, menunda perkawinan akan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, meningkatkan kualifikasi dan peluang kerja, serta menyiapkan diri secara

finansial untuk masa depan keluarga. Pendidikan yang baik akan membantu para pasangan dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana di kehidupan perkawinan mereka dan juga berguna untuk mendidik anak-anak mereka nantinya sebab pendidikan seorang anak dimulai dari pendidikan yang diberikan orangtuanya. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa forum GenRe memberikan motivasi kepada teman-teman sebayanya untuk terus semangat melanjutkan pendidikan karena pendidikan juga merupakan bekal untuk memberi pengajaran, bimbingan, didikan kepada anak-anak mereka nantinya. Motivasi dan penanaman pikiran bahwa harus menyelesaikan pendidikan itu diberikan forum GenRe dalam setiap kegiatan sosialisasi. Dalam hal Pendidikan, Sekolah Calon Pengantin yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengedukasi para remaja dengan memasukkan materi-materi kependudukan yang relevan dengan mata pelajaran yang ada, namun tetap tidak mengganggu jam pelajaran.

Aspek ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam perkawinan, sehingga ketika menunda perkawinan maka secara otomatis akan memberikan waktu bagi para pasangan untuk membangun stabilitas finansial, mempersiapkan tabungan, dan memperoleh pekerjaan yang layak. Finansial yang sudah mapan akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih bagi dan sejahtera baik untuk pasangan itu sendiri maupun juga untuk anak-anak mereka. Forum GenRe sering memberikan pemahaman kepada para anak-anak muda atau teman sebayanya mengenai hal tersebut, dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan forum GenRe, juga sering

memaparkan tentang 8 fungsi keluarga yang salah fungsi tersebut adalah kestabilan finansial dalam kehidupan berkeluarga sehingga terwujudlah keluarga sejahtera. Begitu pula dengan Sekolah Calon Pengantin yang berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas tersebut membuka Balai Latihan Kerja kepada para remaja secara gratis demi meningkatkan kualitas para remaja di Kabupaten Karanganyar di bidang ekonomi. Dengan pelatihan tersebut remaja bisa mengembangkan bakat dan fokus berkarir terlebih dahulu.

Dari segi aspek psikologis, menunda perkawinan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting karena hal itu akan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengembangkan kematangan emosional dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasangan karena mereka memiliki waktu untuk lebih saling mengenal, memahami nilai-nilai, keinginan, serta harapan satu sama lain. Dalam sosialisasi forum GenRe yang dilakukan dengan roadshow ke SMA para duta GenRe juga menjelaskan serta menekankan bahwa pengolahan emosi yang matang serta kemampuan memahami satu sama lain juga menjadi poin penting untuk terciptanya keluarga yang harmonis sedangkan emosi yang masih labil seringkali memicu keretakan bahkan kehancuran rumah tangga, oleh karena itu, forum GenRe dan juga Sekolah Calon Pengantin juga sering bersosialisasi mengenai kehidupan-kehidupan dalam perkawinan sehingga para anak-anak usia muda tidak hanya menikah mengikuti hawa nafsu tetapi juga benar-benar memahami tentang bagaimana kehidupan berkeluarga. Pemahaman tersebut ditujukan supaya mereka bisa

lebih matang dan menimbang-nimbang kemampuan dan kesiapannya menjalani perkawinan.

Menunda perkawinan hingga usia yang ideal akan membantu dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Disisi lain, anak-anak muda merupakan generasi masa depan bangsa sehingga jika para pemuda menunda perkawinannya hingga usia yang matang dan ideal, maka diharapkan sumber daya manusia akan lebih unggul dan berkualitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota tim gugus tugas PUP yang memegang kuasa dokumen masyarakat sangat diperlukan, karena dengan begitu terbukanya akses untuk *me-re-check* penduduk usia muda yang sudah menikah menjadi lebih mudah karena sudah terdata dengan baik. Di samping itu Forum GenRe dalam berbagai sosialisasi juga selalu menyinggung mengenai generasi unggul dan berkualitas demi terwujudnya tujuan perkawinan serta terciptanya kehidupan keluarga yang lebih baik dan berkualitas pula.

## **B. ANALISIS MASLAHAH PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

Dilihat dari segi manfaat, dengan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan ini secara kasat mata sangat terlihat unsur kebaikan didalamnya. Untuk itu penulis menganalisis program tersebut untuk mengetahui Masalah apa yang terkandung didalamnya dengan meninjau dari beberapa segi yaitu segi prioritas penggunaannya, segi kandungannya, segi berubah atau tidaknya masalah, segi keberadaan masalah,

## 1. Masalah dari Segi Prioritas Penggunaannya

Masalah dari segi penggunaannya terbagi menjadi tiga yaitu *al-Maslahah al-Dharuriyat* yaitu masalah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia atau kebutuhan pokok, *al-Maslahah al-Hajiyat* yaitu masalah yang menjadi penyempurna kemashlahatan pokok atau kebutuhan sekunder, dan *al-Maslahah al-Tahsiniyat* yaitu masalah yang hanya menjadi pelengkap saja atau kebutuhan tersier. Program Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan topik serius mengenai kelangsungan hidup masyarakat yang apabila program ini tidak ada, maka akan menimbulkan mudharat. Adanya program ini di Kabupaten Karanganyar adalah untuk menekan angka perkawinan dini yang terhitung masih tinggi. Terdapat 5 hal yang perlu ditinjau untuk dapat menentukan prioritas masalah dari program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut, yaitu:

### a. Memelihara Agama

Dalam Islam memang tidak ada larangan batas usia untuk menikah, tapi untuk menikah para calon yang ingin membentuk sebuah keluarga harus memiliki ilmu dan kesiapan terlebih dahulu.

Hal ini disebutkan didalam hadist Nabi Muhammad SAW. :<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, 2011, hlm. 131.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kata mampu disini ialah sudah siap untuk menikah. Dengan kata lain tidak hanya kesiapan fisik dan materi namun juga kesiapan ilmu. Karena itu diperlukannya pendewasaan usia perkawinan agar masyarakat dapat mempersiapkan fisik, materi, maupun ilmu. Agar dapat terpeliharanya agama, maka dalam sebuah keluarga harus ada yang namanya *sakinah* yaitu suasana damai yang melingkupi keluarga yang dimana para anggota keluarganya senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun.<sup>110</sup> *Sakinah* dapat tercapai apabila masing-masing anggota mengetahui dan memahami masing-masing perannya. Sepasang suami istri harus saling membantu dan melengkapi serta mendukung anaknya. Untuk itu indikator memelihara agama termasuk dalam *al-Maslahah al-Hajiyat*.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

b. Memelihara Jiwa

Apabila *Sakinah* dalam sub bab memelihara agama tercapai, maka akan timbullah *Mawaddah* atau rasa kasih sayang, dengan begitu rasa tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dapat semakin tinggi. *Mawaddah* juga diartikan sebagai *al-Jima'* atau hubungan badan. Kebutuhan seksual dalam berkeluarga memang sangat penting. Tapi apabila seorang anak yang organ reproduksinya itu belum matang namun diharuskan melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri, maka dikhawatirkan akan terjadi masalah pada kesehatan reproduksinya dan juga ketika ia hamil nanti. Apabila hal itu berlanjut maka akan beresiko terhadap kematian ibu dan bayi. Program Pendewasaan Usia Perkawinan berperan penting dalam mencegah resiko terburuk ini terjadi, karena itulah DP3APPKB yang juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam Tim Gugus Tugas PUP mengkampanyekan hal ini. Maka dari itu, indikator masalah dalam memelihara jiwa masuk kedalam kategori *al-Maslahah al-Dharuriyat*.

c. Memelihara Akal

Salah satu kriteria seseorang yang disebut mampu untuk menikah adalah sudah memiliki ilmu. Memiliki Ilmu ini tidak diukur karena dia pernah sekolah atau sudah pendidikan sekolahnya sudah tinggi sampai S3. Pendidikan itu penting untuk menghadapi dunia sosial, tapi untuk menghadapi dunia berkeluarga seseorang harus

memiliki ilmu pra-nikah. Remaja-remaja jaman sekarang kurang memiliki ilmu pra-nikah dikarenakan takut di-cap 'ingin segera menikah'. Tapi disisi lain masih banyak remaja yang tidak menjaga pergaulannya. Hal ini menunjukkan bahwa emosi anak remaja masih belum matang untuk membanguun sebuah keluarga. Untuk itulah program Pendewasaan Usia Perkawinan ini ada. Masyarakat di edukasi tidak hanya remajanya, namun juga keluarganya. Pendewasaan Usia Perkawinan berperan sebagai jembatan untuk mengedukasi hal tersebut dengan peran aktif Forum Generasi Berencana dan juga berkolaborasi dengan instansi lain yang masuk kedalam Tim Gugus Tugas PUP. Namun dalam indikator memelihara akal ini, penulis mengidentifikasinya sebagai *al-Maslahah al-Hajiyat*. Masyarakat terutama remaja memang penting memiliki ilmu seputar menikah. Tidak memiliki ilmu bukan berarti keluarganya akan hancur berantakan, karena pada dasarnya manusia bertindak berdasarkan naluri rasa sayangnya terhadap keluarga, Tapi hidup berkeluarga akan lebih lengkap apabila keluarga tersebut memiliki ilmu berkeluarga. Karena itulah penulis mengidentifikasi memelihara akal sebagai kebutuhan sekunder.

d. Memelihara Harta

Anjuran menikah kepada orang yang mampu itu selanjutnya ditujukan kepada orang yang sudah siap materi atau hartanya. Remaja yang masih berusia sekolah sedikit sekali yang mempunyai usaha atau memiliki pekerjaan tetap. Hak anak dalam pendidikan adalah agar dia bisa berkembang melalui ilmu yang ia dapat di pendidikan. Dilihat dari data kemiskinan yang terhitung tinggi di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa apabila seorang anak yang belum memiliki kesiapan untuk menikah namun memilih untuk menikah, Ketika ia menikah, maka dia akan berkelahi dengan kehidupan yang sebenarnya yaitu membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Karena itulah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM sebagai salah satu Tim Gugus Tugas Usia Perkawinan membuka Badan Latihan Kerja gratis di Kabupaten Karanganyar. Selain untuk pelatihan dan mengasah bakat anak-anak di bidang tertentu, mereka juga diedukasi bahwa perlu kesiapan harta untuk di masa depan. Harapannya anak-anak akan dapat lebih merencanakan masa depannya dengan mengembangkan skill yang dia miliki. Untuk itu indikator memelihara harta ini masuk kedalam *al-Maslahah al-Hajiyat*.

e. Memelihara Keturunan

Dalam berkeluarga, apabila ia sudah mendapatkan *sakinah* yaitu kedamaian di keluarganya, dan *mawaddah* atau kasih sayang antara suami dan istri, maka apabila Allah berkehendak akan ada

*rahmah* atau keturunan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan berkeluarga. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Kehamilan dalam usia anak selain beresiko terhadap hidup sang Ibu, kehidupan sang bayi-pun juga terancam. Di masa-masa kehamilan, seorang Ibu harus memperhatikan emosi dan gizi-nya agar maksimal dalam menyuplai gizi ke bayi yang ia kandung. Apabila seorang anak yang masih membutuhkan gizi untuk tumbuh dan berkembang mengalami kehamilan, maka apabila melahirkan dikhawatirkan bayinya akan stunting. Selain itu orangtua yang tidak teredukasi khususnya orangtua muda, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi korban utama adalah anak. Agar hal tersebut tidak terjadi, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini perlu diadakan karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu penulis mengidentifikasi indikator memelihara keturunan ini sebagai *al-Maslahah al-Dharuriyat*.

Dari kelima indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan ini sangat dibutuhkan oleh khayalak dan apabila program ini dihilangkan, ditakutkan kasus perkawinan anak di Kabupaten Karanganyar ini akan melunjak dan menimbulkan madharat bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga apabila dikaitkan dengan masalah dari segi prioritas penggunaannya, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini masuk kedalam *al-Maslahah al-Dharuriyat*.

## 2. Masalah dari Segi Kandungannya

Masalah dari segi ini dibagi menjadi 2 yaitu *al-Maslahah al-Ammah* atau kemashlahatan umum dan *al-Maslahah al-Khashah* atau kemashlahatan pribadi. Pendewasaan Usia Perkawinan dibuat karena memikirkan anak-anak di seluruh Indonesia yang menikah dengan meninggalkan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Sehingga dapat teridentifikasi bahwa dari segi kandungannya, program Pendewasaan Perkawinan ini termasuk *al-Maslahah al-Ammah*. Karena masalah ini diambil untuk kepentingan semua orang. Semua orang disini berarti tidak hanya untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam saja.

Program Pendewasaan ini dibuat karena memikirkan seluruh masyarakat Indonesia tidak peduli ras dan agama dengan harapan masyarakat Indonesia sepenuhnya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di Kabupaten Karanganyar sendiri Pendewasaan Usia Perkawinan ini di implikasikan ke dalam sebuah Sekolah Calon Pengantin. Hal ini juga karena berdasarkan faktor-faktor yang ada di lapangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sekolah Calon Pengantin dibuat untuk kemashlahatan seluruh warga Kabupaten Karanganyar. Karena itulah masalah ini disebut dengan *al-Maslahah al-Ammah*.

### 3. Masalah dari Segi Berubah Atau Tidaknya

Dalam segi berubah atau tidaknya, masalah ini terbagi menjadi 2 macam yaitu kemashlahatan bersifat tetap atau *al-Maslahah al-Tsabitah* dan kemashlahatan yang berubah-ubah atau *al-Maslahah al-Mutaghayyirah*. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini diambil

berdasarkan ijtihad para pemerintah mengenai suatu persoalan yang baru saja muncul. Untuk menentukan bagaimana program ini dijalankan, pemerintah harus mengidentifikasi wilayah, kasus, kondisi, dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah tersebut. Karena sistem dari ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi penduduk, maka masalah ini termasuk dalam *al-Maslahah al-Mutaghayyirah* karena kemashlahatan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemashlahatan. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah masalah yang dapat berubah sewaktu-waktu, karena kondisi penduduk dan permasalahan lainnya tiap tahun pasti tidaklah sama. Karena itu harus selalu ada penyesuaian Pendewasaan Usia Perkawinan ini karena setiap generasi beda tata cara penanganannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan termasuk kedalam *al-Maslahah al-Mutaghayyirah*.

#### 4. Masalahah dari Segi Keberadaannya

Masalahah dari segi keberadaannya ini terbagi menjadi 3 yaitu *al-Mashlahah al-Mu'tabarah* atau masalah yang didukung oleh syara', *al-Maslahah al-Mulghah* atau masalah yang tidak didukung oleh syara' dan dilarang digunakan, dan *al-Maslahah al-Mursalah* atau masalah yang tidak didukung syara' namun juga tidak ditolak oleh syara'. Dalam segi keberadaannya, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini lebih cocok dengan sifatnya *Maslahah al-Mursalah*. Program ini secara tidak langsung memang ada sedikit kaitannya dengan

*nash* salah satunya seperti hadits Nabi saw. tentang dianjurkannya bagi seseorang untuk menikah apabila ia sudah mampu. *Nash* tersebut tidak sepenuhnya menjadi dasar dari dibentuknya program Pendewasaan Usia Perkawinan ini, hanya saja *nash* tersebut dapat menjadi salahsatu komponen yang menguatkan keberadaan program ini bahwasanya program ini dibuat demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Masalah terhadap Program PUP di DP3APKKB Kabupaten Karanganyar” yang telah penulis bahas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Karanganyar baik dari forum GenRe dan juga Sekolah Calon Pengantin dilaksanakan secara baik sesuai aspek yang menjadi dasar dibuatnya program tersebut seperti; Aspek Kesehatan, Aspek Ekonomi, Aspek Psikologis, Aspek Pendidikan, dan Aspek Kependudukan.
2. Masalah dalam Pendewasaan Usia Perkawinan apabila ditinjau dari 4 segi masalah, maka dapat diketahui bahwa pendewasaan usia perkawinan ini termasuk al-Maslahah Dharuriyyat (Pokok), al-Maslahah al-Ammah (Umum), al-Maslahah al-Mutaghayyirah (Berubah-ubah), dan al-Maslahah al-Mursalah (tidak ada nash namun tidak juga tertolak).

#### **B. SARAN**

Saran yang ingin penulis sampaikan terhadap pemerintah yang menangani masalah perkawinan dini di Kabupaten Karanganyar adalah dalam perencanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini penulis merasa segala upaya yang dirancang oleh pemerintah ini sangat luar biasa, mulai dari strategi hingga actionnya. Namun penulis menyayangkan dari sisi promosinya. Karena program ini dikhususkan untuk seluruh warga Karanganyar berusia remaja dan

masyarakat yang memiliki anak remaja, seharusnya informasi mengenai program ini tersebar merata. Penulis menyarankan promosi program ini bisa disesuaikan dengan teknologi yang paling sering digunakan masyarakat Kabupaten Karanganyar saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangannya Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara tahun 1992 Lembaran Lepas Sekretaris Negara)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 53)
- Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Perda Kab. Karanganyar Ld. 2016 No. 6)
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Perda Kab. Karanganyar Ld. 2022 No. 5)

### B. Buku

- Bintoro, Agam. 2022. *Modul Sekolah Calon Pengantin: Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga*. (Karanganyar: DP3APPKB)
- BKKBN. 2008. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi,)

- BKKBN. 2014. *Buku Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)*. Direktorat Bina ketahanan Remaja. (Jakarta Timur: BKKBN)
- BKKBN. 2017. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga (Sebagai Pegangan Kader BKB dan Orangtua)*. (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN)
- BKKBN. 2020. *Modul Perlindungan Hak Anak*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN)
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*. (Bandung: Penerbit Jabal)
- DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. 2022. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar*. (Karanganyar: DP3APPKB)
- Takariawan, Cahyadi. 2008. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: Era Intermedia)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- Sosrodihardo, Bungaran Antonius Simanjuntak. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. 2019. (Bandung: Penerbit Alfabeta)
- Wijaya, Hengki dan Helaludin. 2019. *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktik)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray)

### **C. Jurnal Penelitian dan Skripsi**

- Agam Bintoro, *Upaya Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar, Rancangan Proyek Perubahan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

- Agam Bintoro, *Laporan Implementasi Proyek Perubahan: Upaya Penurunan Angka di Bawah Umur Melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar*, Proyek Perubahan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022
- Agam Bintoro, *Lampiran Data Pendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan “Upaya Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Pengantin di Kabupaten Karanganyar”*, Karanganyar: DP3APKB, 2022
- Teguh Anshori, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis di DP3APKB Kabupaten Karanganyar)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Prodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017
- Adinda Hermambang, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 6 No. 1, Politeknik Statistika STIS: 2021
- Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar’iyah sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syekh Said Ramadan Buti)*, *Jurnal Tribakti*, Vol. 27 Nomor 2, 2016
- Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, *Jurnal MAQASHID* Vol. 4 No. 3, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Al-Qolam Jakarta: November 2021
- Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, de Jure, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2011
- Eka Gifriana, dkk., *Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg, Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), (Banten) Vo. 1, No. 3, 2022*
- Holilul Rohman, *Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid*, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.1, 2016
- Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No. 1, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016)
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-Daulah, Vol. 4 No. 2, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2015)

- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017)
- Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Wacana Vol. VIII No. 2, Juni 2014
- Nur Asiah, *Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020
- Nur Wahid, *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 2 No. 2, 2019
- Nurnazli, *Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Ijtima'iyah, Lampung: Vol. 8 No. 2, 2015
- Arres Dimas Pramudya, *Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018)*, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2020

#### **D. Wawancara**

- Agam Bintoro, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2022, Pukul 14.10-14.45 WIB
- Octaviano Dwiyan Putra, Ketua Forum GenRe Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2022, Pukul 15.12-15.25 WIB

#### **E. Internet**

- Daftar Pegawai DP3APPKB 2021 yang diunduh dari <https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/data-pegawai-dp3appkb-2021>, Diakses 23 November 2023, pukul 01.26 WIB
- Peserta Forum Genre Perwakilan Kabupaten Karanganyar untuk Maju Ditingkat Provinsi Jawa Tengah Th 2022, dikutip dari <https://dp3appkb.karanganyarkab.go.id/2022/03/09/479/>, Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 22.28 WIB
- Visi dan Misi DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, dikutip dari <https://dp3appkb.karanganyarkab.go.id/visi-misi-dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana/>, Diakses 8 November 2023, pukul 16.12 WIB

**Lampiran 1 : Transkrip/Pedoman Wawancara****PEDOMAN WAWANCARA DENGAN  
DUA INFORMAN UTAMA**

- Hari/Tanggal : 1. Kamis, 15 Desember 2022  
2. Jum'at, 23 Desember 2022
- Waktu : 14.10-15.25 WIB
- Tempat : 1. Ruang Sekretariat DP3APPKB Kabupaten Karanganyar  
2. Aula Lantai 2 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar
- Sifat Wawancara : Terbuka dan tak terstruktur (*open ended*)
- Topik Wawancara : 1. Program PUP di DP3APPKB  
2. Peran GenRe terhadap program PUP

## PEDOMAN WAWANCARA

Fokus	Narasumber	Daftar Pertanyaan	Jawaban (Input Data)
Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan	1. Kepala DP3APPKB	1. Apa program Pendewasaan Usia Perkawinan itu dan apa tujuan dari program tersebut?  2. Apa urgensi dari program Pendewasaan Usia Perkawinan?  3. Bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar	

	2. Ketua Forum GenRe	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa itu Forum Generasi Berencana dan apa tujuan dari forum ini?</li><li>2. Siapa sasaran dari Forum GenRe?</li><li>3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Forum GenRe di Kabupaten Karanganyar</li></ol>	
--	----------------------	--	--

**Lampiran 2 : Biodata Drs. Agam Bintoro, M.Si.****BIODATA**

Nama : Drs. Agam Bintoro, M.Si.  
NIP : 19650601 199203 1 007  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana  
SKPD/OPD : DP3APPKB  
Pemda : Kabupaten Karanganyar

**Lampiran 3 : Biodata Octaviano Dwiyan Putra****BIODATA**

Nama : Octaviano Dwiyan Putra  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Ketua Forum  
SKPD/OPD : Forum Generasi Berencana  
Pemda : Kabupaten Karanganyar

## Lampiran 4 : Lembar Pendataan Forum GenRe

### LEMBAR PENDATAAN

#### FORUM GENRE KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH

##### A. IDENTITAS

1. Nama Forum Genre : FORUM GENRE KARANGANYAR
2. Nama Ketua : OCTAVIANO DWIYAN PUTRA,S.S
3. Nama Sekretaris : ANNA NUGRAHANI,S.Km
4. Jumlah Pengurus : 22 ORANG
5. Alamat Forum Genre : JL. LAWU NO. 168 KARANGANYAR TELP.  
(0271) 495139
6. Responden : OCTAVIANO DWIYAN PUTRA,S.S

##### B. INFORMASI FORUM GENRE

NO.	INDIKATOR	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Sudah dibentuknya Forum Genre	V		Iya, Pada 19 November 2019
2.	Sudah dilantiknya Forum Genre	V		Iya, Pada 22 Mei 2022
3.	Adanya AD/ART	V		Iya.
4.	Adanya Surat Keputusan (SK)	V		Iya.

	organisasi			
5.	Program kerja aktif direalisasikan	V		Iya.
6.	Adanya sinergitas PIK-R dengan Forum Genre	V		Iya, dengan dibentuknya Grup Koordinasi antara PIK R dan Forum Genre harpanya sebagai wadah integrasi dan kolaborasi antara PIK R dan Forum Genre dalam pemberian Informasi, Edukasi seputar Generasi Berencana, dan kolaborasi program kerja.
7.	Akun Instagram	V		@genre_Karanganyar
8.	Akun Tiktok	V		@genrekra
9.	Akun Youtube	V		Forum Genre Kab.Karanganyar
10.	Akun Twitter	V		@genrekaranganyar
11.	E-mail	V		dutagenrekabupatenkaranganyar@gmail.com
12.	Adanya Forum Genre tingkat Kecamatan	V		Iya, semula dibentuknya PIKR tingkat desa namun untuk memperluas penyebaran dan edukasi mengenai Generasi Berencana maka dibentuk Forum Genre tingkat Kecamatan dengan inisiasi/pembentukan dari Camat setempat, tujuan dibentuknya untuk mempermudah komunikasi ke tingkat

				kabupaten/Forum Genre Karanganyar
--	--	--	--	-----------------------------------

### C. ANALISIS SWOT

STRENGTH	WEAKNESS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Genre Karanganyar memiliki potensi SDM yang berkualitas.</li> <li>- Bupati dan Dinas P3APPKB selalu mendukung berbagai kegiatan Forum Genre baik moral, dan pendanaan</li> <li>- Banyaknya Mitra Sponsor yang sudah bekerja sama dengan Forum Genre sehingga memperkuat dalam sektor pendanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang sudah berumur 22 tahun keatas dimana sudah berfikir untuk mengejar karir sehingga kurang aktif di Forum Genre Karanganyar.</li> <li>- Minimnya Pengurus Laki-Laki di Forum Genre Karanganyar</li> </ul>
OPPORTUNITY	TREATS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Genre Karanganyar baru saja kembali aktif, jadi mulai dari SDM dan lainnya masih semangat untuk membuat Forum Genre Karanganyar menjadi lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Genre Karanganyar terus berkembang setiap tahunnya melalui Event Besar tahunan yaitu Pemilihan Duta Genre namun ada berbagai Pihak Duta institusi lain yang memandangnya sebagai</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya permintaan dari Masyarakat agar Forum Genre Karanganyar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan.</li> </ul>	<p>kompetitor, padahal ranah Forum Genre Karanganyar berbeda dengan pihak tersebut.</p>
---	---

**D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI FORUM GENRE KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Perlunya monitoring lebih lanjut terhadap PIK R agar terus berkembang.
2. Pemahaman tentang Materi Genre masih kurang di masyarakat.
3. Kolaborasi antar mitra yang memang sama konsennya terhadap kesehatan remaja masih kurang.

**E. BERI KAMI MASUKKAN**

1. Modul Materi seputar 8 Substansi Genre perlu di bagikan di Kab/Kota di Jawa tengah agar seragam/serempak dalam memperoleh materi
2. Perlunya sebuah kegiatan yang menjadikan Forum Genre antar kab/kota lebih akrab.
3. Perlunya sebuah apresiasi terhadap Forum Genre yang bersungguh-sungguh menyebarkan virus Genre di kab/kota nya masing-masing.

**F. HARAPAN UNTUK FORUM GENRE JAWA TENGAH**

1. Bagi Pengurus
  - a. Jangan ada jarak/batasan antara Forum Genre Kab/Kota dan Pengurus Forum Genre Jawa Tengah agar semakin akrab dan tidak ada kesenjangan.

- b. Perlunya interaksi antar pengurus di sosial media agar lebih dikenal masyarakat.
2. Bagi Program
- a. Program yang sederhana namun berdampak sangat besar.
  - b. Bukan hanya sebuah proker yang harus di selesaikan/di eksekusi namun perlu dipikirkan juga keberlanjutan suatu program itu sendiri.
3. Usulan Program untuk Genre Jawa Tengah
- a. Apresiasi Forum Genre Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah
  - b. Jambore Genre Jawa Tengah


KARANGANYAR,5 Oktober 2022

Responda,




(OCTAVIANO DWIYAN PUTRA,S.S)

## Lampiran 5 : Notulensi Rapat Pembentukan Tim Gugus Tugas

<b>NOTULENSI</b> <b>"Rapat Pembentukan Tim Efektif"</b> Karanganyar, 12 September 2022	
<b>Sifat Acara</b>	: Terbuka
<b>Hari / Tanggal</b>	: Senin / 12 September 2022
<b>Tempat</b>	: Aula L1.1 bawah, DP3APPKB Kabupaten Karanganyar
<b>Tema Acara</b>	: Rapat Pembentukan Tim Efektif "Proyek Perubahan Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sekolah Calon Penganlin Untuk Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Karanganyar"
<b>Pimpinan Rapat</b>	: Drs. Agam Bintoro, M.Si
<b>Peserta</b>	: Daftar hadir terlampir
<b>Notulis</b>	: Ihsan Kurniawan
<b>Susunan Acara</b>	: 1. Pembukaan 2. Pelaksanaan Rapat 3. Masukan dan saran 4. Kesimpulan 5. Penutup
<b>HASIL ACARA</b> Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan urutan dan hasil acara sebagai berikut :	
<b>1. Pembukaan sekaligus pengantar dari Kepala DP3APPKB Karanganyar</b> Sambutan dan pengantar disampaikan oleh kepala DP3APPKB Karanganyar Drs. Agam Bintoro, M.Si : - Latar belakang proyek perubahan - Tujuan dan sasaran proyek perubahan - Pentingnya tersusunya tim efektif proyek perubahan	
<b>2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi</b> Pelaksanaan rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala DP3APPKB Karanganyar, dengan pembahasan rapat diantaranya : - Rancangan susunan tim Efektif - Paparan gambaran tugas tim efektif - Rancangan SK Tim Efektif - Masukan, saran dan Tanya jawab peserta rapat	
<b>3. Kesimpulan</b> Rapat menghasilkan keputusan diantaranya : 1. Tersusunya struktur tim efektif proper 2. Tersusunya tugas tim efektif 3. Tersusunya rancangan SK Tim Efektif Proyek Perubahan	
<b>4. Penutup</b> Diskusi ditutup oleh Pimpinan Rapat pada Pukul 10.30 WIB.	
Karanganyar, 12 September 2022 Notulis,   Ihsan Kurniawan	

## Lampiran 6 : Rumusan Tugas Tim Efektif



Adapun tugas tim dalam gagasan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

**A. Mentor**

**Sekretaris Daerah**

- Memberikan pembimbingan, arahan, dukungan dan persetujuan pelaksanaan proyek perubahan
- Membantu dan memberikan masukan untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan proyek perubahan
- Memberikan toleransi pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek perubahan
- Memberikan arahan kepada tim kerja untuk menyukseskan Proyek Perubahan

**B. Coach**

**Widyaiswara**

- Memberikan otorisasi kepada *Project Leader* untuk menyusun rencana proyek perubahan
- Mempelajari dan mandalami rencana proyek perubahan *Project Leader*
- Memastikan rencana proyek perubahan tersebut membantu meningkatkan kinerja organisasi
- Memonitoring pelaksanaan proyek perubahan yang dikerjakan oleh *Project Leader*

**C. Project Leader**

**Kepala DP3APPKB**

- Mengidentifikasi masalah yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

- Merumuskan masalah yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
- Membicarakan strategi yang diperlukan dengan coach dan mentor terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan
- Bersama mentor dan coach menyepakati area perubahan dan strategi pelaksanaan kegiatan
- Menyusun gagasan proyek perubahan terhadap permasalahan yang ditemukan
- Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan
- Memimpin proyek perubahan
- Mengarahkan tim efektif dalam proses pelaksanaan proyek perubahan
- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait

#### D. Tim Data dan IT

- Menyiapkan data-data pendukung
- Menyiapkan sarana prasarana Teknologi digital
- Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan

#### E. Tim Regulasi dan Operasional

- Menyiapkan bahan bahan produk hukum
- Menyusun *legal drafting*

#### F. Tim Administrasi dan Monev

- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
- Membantu penyusunan laporan

## Lampiran 7 : SK Tim Efektif

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b> <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,</b> <b>PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN</b> <b>KELUARGA BERENCANA</b>
	<small>Alamat : J. Liris No 167 Karanganyar Telp (0271) 495063 Fax 495063        Website : <a href="http://kepokda.karanganyarkab.go.id">http://kepokda.karanganyarkab.go.id</a> E-mail : <a href="mailto:j.kusudi@karanganyarkab.go.id">j.kusudi@karanganyarkab.go.id</a> Kode Pos 57714</small>
<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,</b> <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> <b>NOMOR 436/43 TAHUN 2022</b>	
<b>TENTANG</b>	
<b>PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN UPAYA PENURUNAN ANGKA</b> <b>PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI KOLABORASI TIM GUGUS TUGAS</b> <b>PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DENGAN SEKOLAH CALON PENGANTIN DI</b> <b>KABUPATEN KARANGANYAR</b>	
<b>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,</b> <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,</b>	
Menimbang :	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proyek perubahan agar dapat dilaksanakan secara efektif,</li> <li>b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Efektif Upaya Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Sekolah Calon Pengantin Di Kabupaten Karanganyar</li> </ol>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>
<b>MEMUTUSKAN</b>	
Menetapkan : KESATU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Upaya Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Sekolah Calon Pengantin Di Kabupaten Karanganyar.</li> </ol>

- KEDUA** : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk :
- a. Tim administrasi dan monitoring & evaluasi
    1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
    2. membantu menyusun laporan;
  - b. Tim Regulasi dan Operasional
    1. menyiapkan bahan-bahan produk hukum;
    2. menyusun *legal drafting*;
  - c. Tim Data dan IT
    1. menyiapkan data-data pendukung proyek perubahan;
    2. menyiapkan sarana dan prasarana teknologi digital;
    3. melaksanakan dokumentasi & kearsipan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 September 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGANYAR



**Tembusan:**

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala BKD;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 432/43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK  
PERUBAHAN UPAYA PENURUNAN ANGKA  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI  
KOLABORASI TIM GUGUS TUGAS PENDEWASAAN  
USIA PERKAWINAN DENGAN SEKOLAH CALON  
PENGANTIN DI KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN UPAYA PENURUNAN ANGKA  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI KOLABORASI TIM GUGUS TUGAS  
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DENGAN SEKOLAH CALON PENGANTIN DI  
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Drs. AGAM BUNTORO, M.Si	KETUA
2.	AWIS MADYAWATI, SH., MM	Tim Administrasi dan Money
3.	IPUK PRANGASTUTIK, S.K.M., M.Kes	
4.	IKHSAN KURNIAWAN, S.E	
5.	Drs. WAHYUDI, MH	Tim Regulasi dan Operasional
6.	SARAH SAKINATUS S., S.Psi.	
7.	YUNITA DIANASARI, S.Psi	
8.	FALENTINA NUGRAHENI, S.Kom	Tim Data dan IT
9.	EKO CAHYO N., A.Md.	
10.	ERVINA PANCA P., S.Psi	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGANYAR




**Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Luthfiyah Muthi'ah  
NIM : 17.21.21.003  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 18 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : PERUM GRAHA JATI INDAH B20, RT 01/RW 09, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar  
Nama Ayah : Widodo, S.E., M.M.  
Nama Ibu : Azizul Meiny  
Riwayat Pendidikan :

- a. SDIT Al-Hijrah 2 Deli Serdang lulus tahun 2011
- b. SMP Islam Al-Hadi Mojolaban lulus tahun 2014
- c. MA Nurul Islam Tengaran lulus tahun 2017
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said masuk tahun 2017  
Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 08 Desember 2023



Penulis